

**TINJAUAN MAQOSHID SYARIAH TERHADAP KEABSAHAN  
PERNIKAHAN SECARA SIRRI : Studi Kasus Masyarakat  
Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung  
Kabupaten Kampar**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (SH)



**OLEH**

**USMAN PURNOMO**  
**NIM: 11720114794**

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1441 H/2021 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul *“Tinjauan Maqoshid Syariah Terhadap Keabsahan Pernikahan Secara Sirri: Studi Kasus Masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”*

Nama : Usman Purnomo

NIM : 11720114794

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Rajab 1442 H  
26 Februari 2021

Pembimbing Skripsi,

**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**  
**NIP. 196711122005011006**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN SECARA SIRRI: STUDI KASUS MASYARAKAT DESA MUARA MAHAT BARU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**”, yang ditulis oleh:

Nama : **USMAN PURNOMO**  
 NIM : 11720114794  
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga  
 Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Kamis, 25 Maret 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA**

Sekretaris  
**Madona Khairunnisa, ME,Sy**

Penguji I  
**Dr. Syahpawi, M.Sh**

Penguji II  
**Dra. Hj. Yusliati, MA**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
 NIP. 19580712 1986031 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Usman Purnomo (2020) : “Tinjauan Maqoshid Syariah terhadap Keabsahan Pernikahan secara Sirri: Studi Kasus Masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”.**

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh maraknya fenomena pernikahan tanpa pengumuman dan pencatatan di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung, pernikahan semisal ini dinamakan oleh masyarakat sekitar dengan istilah nikah *sirri*. Lazimnya pernikahan menurut agama dan Negara diumumkan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, di desa ini terdapat pernikahan yang menyimpang dari koridor yang telah ditetapkan oleh agama dan Negara sebagaimana yang termaktub dalam dalil-dalil qoth’I maupun sumber hukum di Indonesia tentang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974. Oleh sebab itu, penulis perlu melakukan penelitian lebih dalam tentang keabsahan pernikahan *sirri* tersebut dalam tinjauan Maqoshid syari’ah. Adapun rumusan masalahnya dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pernikahan secara *Sirri* di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Bagaimana tinjauan maqashid syari’ah tentang pernikahan secara *Sirri* pada masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa Muara Mahat Baru yang melakukan pernikahan sirri, sedangkan objek penelitian ini adalah tinjauan maqoshid syariah terhadap keabsahan pernikahan secara sirri masyarakat desa muara mahat baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pasutri nikah *sirri*, dan masyarakat yang ada di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung. Kemu sebagai sampelnya penulis mengambil sebagian dari jumlah populasi secara : dengan menggunkan teknik *Random Sampling* yang berjumlah 20 orang. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah dengan cara observasi, wawancara, angket, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan analisis yang digunakan untuk menyusun skripsi ini ialah dengan cara deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal: *Pertama*, Pernikahan sirri di desa muara mahat baru adalah pernikahan secara diam-diam (tanpa pengumuman) yang samar-samar tentang pemenuhan syarat dan rukun-rukunnya, serta dilangsungkan di luar pengetahuan petugas pencatat akta nikah Kantor Urusan Agama (KUA). *Kedua*, Jenis pernikahan sirri yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Muara mahat baru adalah jenis pernikahan yang batal karena hukum, sebab pernikahan sirri ini memiliki mudharat yang lebih besar dari pada manfaat.

**Kata Kunci : Nikah *Sirri*, Muara Mahat Baru, maqashid syari’ah**



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN MAQOSHID SYARIAH TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN SECARA SIRRI: Studi Kasus Masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk ayahanda **Kasmid** dan ibunda **Jusnimar**. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag sebagai pelaksana tugas (Plt) Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III dan jajarannya.
3. Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M. Ag, Sekertaris Jurusan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag, dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
5. Bapak Abdi Almatsur, S. Ag selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
6. Bapak Kepala Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama serta seluruh lapisan masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung yang telah bersedia memberikan seluruh data mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi penulis.
7. Spesial untuk rekan-rekan yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, kawan seperjuangan Hukum Keluarga, terutama lokal Hukum Keluarga angkatan 2017

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin..*

Muara Mahat Baru, 24 November 2020  
Penulis

**USMAN PURNOMO**  
**NIM: 1172 0114 794**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	15
A. Profil Desa Muara Mahat Baru .....	15
B. Letak Geografis Desa Muara Mahat Baru .....	17
C. Kondisi Demografi .....	19
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI</b> .....	24
A. Nikah .....	24
1. Terminology Pernikahan .....	24
2. Macam-macam Nikah .....	28
3. Dasar dan Hukum Pernikahan .....	31
4. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	36
5. Hikmah Pernikahan .....	41
B. Nikah <i>Sirri</i> .....	43
1. Selayang Pandang Tentang Pernikahan <i>Sirri</i> .....	43
2. Status Keabsahan Pernikahan <i>Sirri</i> .....	45
C. Maqoshid Syari'ah .....	51
1. Defenisi Maqoshid Syari'ah .....	51
2. Klasifikasi Maqashid syari'ah .....	55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. <i>Mashlahah</i> .....	61
1. Sekilas tentang <i>Mashlahah</i> .....	61
2. Aneka <i>Mashlahah</i> Dalam Konteks Hukum Islam .....	63
3. Syarat Legal <i>Mashlahah</i> Sebagai Sumber Hukum .....	67
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	70
A. Teknis Pelaksanaan pernikahan <i>sirri</i> di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung .....	71
B. Tinjauan Maqoshid Syari'ah Mengenai Keabsahan Pernikahan Sirri Masyarakat Desa Muara Mahat Baru.....	83
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran .....	102

**DAFTAR PUSTAKA**



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Table II. 1	Batas Wilayah Desa Muara Mahat Baru .....	18
Tabel II. 2	Luas Tanah Berdasarkan Ukuran Yang Digunakan .....	18
Table II. 3	Jumlah Penduduk Desa Muara Mahat Baru .....	19
Tabel II. 4	Klasifikasi pendidikan warga Desa Muara Mahat Baru.....	20
Tabel II. 5	Kepercayaan Yang Dianut Oleh Masyarakat Desa Muara Mahat Baru .....	21
Table II. 6	Profesi Masyarakat Desa Muara Mahat Baru .....	22
Tabel. IV. 1	penyebab atau alasan pasangan suami isteri menikah Secara <i>Sirri</i> .....	72
Tabel. IV.2	Teknis Pelaksanaan Atau Cara Pernikahan <i>Sirri</i> Di Desa Muara Mahat Baru .....	75
Tabel. IV. 3	Jumlah Pasutri Yang Menikah Secara <i>Sirri</i> Dari Tahun 2016-2020 .....	76
Tabel. IV. 4	Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Tentang Pernikahan <i>Sirri</i> .....	76
Tabel. IV. 5	Tanggapan Responden Mengenai Syarat dan Rukun Pernikahan .....	77
Tabel. IV. 6	Tanggapan Responden Mengenai Akibat atau Implikasi dari Pernikahan <i>Sirri</i> .....	78
Tabel. IV. 7	Tanggapan Responden Mengenai Akibat atau Implikasi dari Pernikahan <i>Sirri</i> .....	79
Tabel. IV. 8	Tanggapan Responden Mengenai Apakah Pernikahan <i>Sirri</i> Itu Termasuk Jenis Pelanggaran .....	79
Tabel. IV. 9	Responden Mengenai Aturan Melapor Pada Kantor Urusan Agama Untuk melangsungkan Pernikahan .....	80



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan satu agama yang sempurna dalam mengatur segala aspek kehidupan penganutnya. Penyempurnaan Islam sebagai agama ini telah di akui dan di proklamirkan oleh Allah melalui Rasul-Nya pada saat haji *wada'* di kota Makkah Al-Mukarromah pada 1400 tahun yang lalu. Kesempurnaan agama ini telah ditetapkan oleh Allah dalam segala aspek, tanpa terkecuali dalam urusan seksualitas yang merupakan salah satu fitrah manusia sebagai makhluk yang di anugerahi oleh Allah akal fikiran dan hawa nafsu atau hasrat seksualitas.

Pengaturan hasrat seksualitas telah di bingkai oleh Islam dalam satu wadah yang disebut dengan pernikahan. Secara harfiah, pernikahan di artikan sebagai *Adh-Dhommū Wal Jam'u* yang berarti bersatu atau berkumpul<sup>1</sup>.

Adapun secara syar' I Muhammad Amin al-Kurdi mendefenisikan pernikahan dengan ungkapan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّرْوِيجِ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

Artinya: Suatu akad yang menjamin kebolehan bersetubuh dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau kalimat yang semakna dengan nya.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan perjanjian yang sakral antara sepasang laki-laki dan perempuan. Allah menyebutnya dalam surat an-Nisa' ayat 21 sebagai perjanjian yang kokoh ( *ميثاقا غليظا* ), yang mana kata ini dalam al- Qur'an

<sup>1</sup> Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hushni ad-Dimasyqi as-Syafi'I, *Kifayatul akhyar fi jalli ghoyatil ikhtishor Juz II*, tt, Semarang:Toha Putera. Hal. 36.

<sup>2</sup> Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut:Dar El Fikr, tt.). Hal. 373.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

digunakan dalam perjanjian antara Allah dan Nabinya.<sup>3</sup> Sebutan tersebut menggambarkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sakral dan bertujuan untuk membangun hubungan yang kokoh sampai akhir hayat, menjaga diri seseorang dan pasangannya agar tidak terjerumus kedalam sesuatu yang haram, menjaga aspek keturunan, menjaga nasab dan sebagai wadah penegakan keluarga yang dengan nya dapat menyempurnakan masyarakat<sup>4</sup> dan menjadi sarana dalam menyelamatkan keturunan dalam nasab yang jelas.

Begitu esensi nilai sebuah pernikahan. Maka, Islam mengatur pernikahan ini dengan menetapkan aturan atau dalam Islam disebut dengan rukun-rukun agar pernikahan ini dapat mencapai maksud nya dalam syariah. Menurut imam an-Nawai al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain mencantumkan rukun pernikahan menjadi lima yaitu:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Dan juga *sighat*<sup>5</sup>

Dalam kelima rukun tersebut tidak akan dianggap sah sebuah pernikahan apabila salah satu rukun di atas tidak dipenuhi atau ditinggalkan.

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam* (Yogyakarta: Tazzafa: Academia, 2009). Hal. 219-223.

<sup>4</sup> Wahbah zuhaily, *fiqhul islam wa adillatuhu*, Juz-VII, (Damaskus:Darul Fikr,tt). Hal. 29

<sup>5</sup> Muhammad Ibnu Umar An-Nawawial-jawi abu-Almu'thi, *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Muhtadien Syarh Ala Qurrot al-A'in Bimub hamate ad-Din*, ( Beirut:Darul Kutub al-Alamiyah, 2002). Hal. 295.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarj Kasim Riau

Dalam realitanya, perkawinan yang terjadi pada masyarakat menuai berbagai persoalan. Dinamika masyarakat yang berkembang pesat sangat mempengaruhi perilaku hukum manusia. Di sisi lain, regulasi hukum Islam belum cukup untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dewasa ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya regulasi hukum yang revolusioner terkait aturan pernikahan. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan serta penyatuan sistem hukum, maka pemerintah Indonesia menetapkan regulasi yang mengatur soal pernikahan yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam regulasi ini, dicantumkan bahwa perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku<sup>6</sup>, seolah-olah perkawinan yang memiliki lima rukun diawal, bertambah satu menjadi enam rukun supaya pernikahan itu dapat dianggap sah. Apabila rukun ke enam tersebut tidak dilaksanakan, maka pernikahan semacam ini dalam literatur bangsa Indonesia disebut sebagai pernikahan secara *sirri* atau sembunyi-sebunyi.

Prof. Mahfud MD saat menjadi narasumber di Indonesia Lawyers Club pada tanggal 27 September 2017 lalu, mendefenisikan pernikahan *sirri* sebagai pernikahan dibawah tangan atau yang tidak dicatatkan secara resmi.<sup>7</sup>

Pembahasan pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih tradisional memang tidak ditemukan secara tersurat, karenanya umat Islam yang berfikir fikih secara sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang untuk itu.

<sup>6</sup> Yayasan peduli anak negeri (YPAN), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2.

<sup>7</sup> Indonesia Lawyers Club, *ILC-“Nikah Siri Sah atau tidak?”*, [Part 7] ILC TV ONE. Diakses tanggal 31 Agustus 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan, dijumpai juga pandangan, bahwa perkawinan urusan pribadi (*individual affairs*) setiap muslim, karena itu pemerintah tidak perlu campur tangan pada wilayah pribadi ini. Di sisi lain sebagian masyarakat muslim yang menggunakan paradigma berfikir fikih dan perundang-undangan sekaligus, berusaha terus mensosialisasikan manfaat dan keuntungan adanya ketentuan pencatatan perkawinan ini, terutama untuk istri dan anak-anak. Munculnya dua pandangan masyarakat muslim ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang secara tekstual mengatur mengenai keharusan pencatatan perkawinan.<sup>8</sup>

Namun, bila dikaji lebih jauh ada riwayat hadits yang menyebutkan bahwa perkawinan harus diumumkan dan dibunyikan rebana<sup>9</sup> agar banyak orang yang menyaksikannya. Hadits lain mengisahkan agar perkawinan dipestakan walau hanya menyembelih seekor kambing<sup>10</sup> untuk makanan bagi yang hadir dalam pesta perkawinan. Hal ini dilakukan agar perkawinan yang dilaksanakan bisa diketahui oleh orang lain. Lebih banyak orang mengetahui peristiwa perkawinan seseorang, maka itu akan lebih baik lagi. Inilah yang kemudian menjadi isyarat bahwa pencatatan perkawinan menjadi sangat

<sup>8</sup> Supani, "Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan Di beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih", dalam <http://almanahij.net/.../Pencatatan%20perkawinan%20dlm%20teks%20per%20>, 2011. Diakses tanggal 01 September 2020, Hal. 1.

<sup>9</sup> Lihat Musnad Imam Ahmad Juz ke-XXVI hadis No. 16130. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهَبٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَيْشِيُّ عَنْ غَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَبْدِ اللَّهِ وَ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهَبٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَيْشِيُّ عَنْ غَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا النِّكَاحَ (رواه أحمد). Menurut manna al-Qotthan hadis ini shahih karena telah mencukupi syarat-syarat hadis shahih karena seluruh perawinya memiliki kredibilitas tinggi dan bagus. Hadis ini juga memiliki sanad yang bersambung serta terhindar dari syadz dan illat. Lihat penjelasannya dalam kitab *Mabahis fi Ulum al-Hadis* yang diterjemahkan oleh Mifdhol Abdurrahman, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar,2010). Hal. 124

<sup>10</sup> Lihat kitab Subulussalam karya Muhammad bin Ismail Al-Amir ash-Shon'ani, Juz III, (tt:tp, tth). Hal. 154.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting dan perlu dilakukan.<sup>11</sup> Kesemua regulasi yang di cantumkan oleh pemerintah ini, merupakan bentuk tujuan perkawinan tersebut, yang menurut imam asy-Syatibi Merupakan artikulasi disyariatkan nya hukum Islam yaitu sebagai kemashlahatan (kebaikan) manusia selama di dunia dan di akhirat<sup>12</sup>.

Polemik tentang pernikahan secara sirri ini, menjadi sesuatu yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat Indonesia terkhusus di sebuah daerah dalam lingkup desa yang bernama Muara Mahat Baru. Di desa ini, terdapat rangkaian peristiwa tentang pernikahan secara sirri. Salah satu nya ialah pernikahan yang terjadi antara Sartono Mukri dan Intan Batubara. Kedua nya melangsungkan pernikahan secara sirri dibawah pengawasan Isa Harahap selaku ustadz di desa tersebut. Keduanya menempuh pernikahan secara sirri lantaran mendapatkan pemahaman bahwa pernikahan cukup dengan cara memenuhi rukun agama dan tanpa dicatat kan.<sup>13</sup>

Secara kasat mata, pernikahan sirri yang terjadi antara kedua mempelai ini telah memenuhi unsur-unsur yang menjadi sah nya pernikahan seperti pemenuhan kedua mempelai, wali, saksi dan ijab qabul. Akan tetapi, dalam pelaksanaan nya, pernikahan mereka hanya berlangsung secara terbatas dalam ruangan yang disaksikan oleh keluarga mereka tanpa adanya pemberitahuan kepada khalayak ramai sehingga hanya segelintir orang saja yang mengetahui

<sup>11</sup> Muhammad Arsyad M, "Perkawinan Yang Tidak Tercatat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam [http://www. pamempawah.go.id/.../PERKAWINAN%20YANG%20TIDAK%20](http://www.pamempawah.go.id/.../PERKAWINAN%20YANG%20TIDAK%20), Diakses tanggal 01 September 2020. Hal. . 2.

<sup>12</sup> Abu Ishak Al-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut:Dar ma'rifah, 1975). Hal.6.

<sup>13</sup> Hal ini penulis cantumkan sesuai mewawancarai mereka yang melangsungkan pernikahan secara sirri pada tanggal 12 Mei 2019 lalu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pernikahan mereka ini. hal semisal ini merupakan salah satu praktek pernikahan secara sirri di kampung tersebut yang menurut Ibnu Qudama dalam al-mughny menjelaskan “jika ada orang yang melaksanakan akad nikah, ada wali dan dua saksi, lalu mereka merahasiakannya atau bersepakat untuk merahasiakannya, maka hukum pernikahan semacam ini makruh meskipun akad nikah nya sah. Ini merupakan pendapat imam abu hanifah, asy-Syafi’I dan Ibnu Mundzir”.<sup>14</sup>

Kasus pernikahan secara sirri di kampung ini bukan hanya kali pertama melainkan sudah terulang berkali-kali dengan alasan yang sama. Hal ini tentu perlu dikaji dan diberikan pemahaman tentang pernikahan secara sirri ini, Karena menurut syari’at Islam di Indonesia yang berlandaskan Hukum, pernikahan semisal ini akan menimbulkan konflik dan akibat yang besar, baik terhadap mempelai wanita atau isteri maupun atas keberlangsungan hidup anak-anak yang dihasilkan setelah pernikahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa perlu melakukan sebuah penelitian untuk menggali status hukum pernikahan secara sirri yang kerap dilakukan oleh masyarakat di desa Muara Mahat baru dalam judul **“TINJAUAN MAQOSHID SYARIAH TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN SECARA SIRRI: Studi Kasus Masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**.

Sependek pengetahuan penulis, secara spesifik belum ditemukan penelitian ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi yang membahas

<sup>14</sup> Muwafiquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughny Syarh Mukhtasar al-Khiraqi*, Jilid VII, (Riyadh: Darul Alam al-kutub, tt). Hal. 428.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

secara khusus tentang persoalan ini. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan ada kesamaan dengan penelitian lain yang secara tidak disengaja, selain itu penulis menilai bahwa judul ini belum pernah diangkat atau diteliti, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan mencapai maksud serta tujuannya. Maka penelitian ini penulis batasi pada pembahasan Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Keabsahan Pernikahan Secara Sirri pada masyarakat desa Muara Mahat baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar rentang waktu 2016 hingga 2020. Oleh karena itu, penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan persoalan yang telah penulis jelaskan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan secara *Sirri* di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syari'ah tentang pernikahan secara *Sirri* pada masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis meneliti persoalan ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui apa itu pernikahan secara *Sirri*
- Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan secara sirri di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
- Untuk mengetahui tinjauan maqoshid syariah terhadap keabsahan pernikahan secara *Sirri*

### 2. Manfaat Penelitian

- Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah pengetahuan penulis khususnya masalah pernikahan secara *Sirri*
- Sebagai bahan sumbangan pikiran penulis terhadap ilmu pengetahuan umum khususnya dalam bidang hukum Islam
- Penelitian ini adalah salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau

## E. Metodologi Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis<sup>15</sup>. Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

<sup>15</sup> Anton Bakker dan achmad charis Zubair, *Metodote Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999. Hal. 10.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, karena ditempat tersebut banyak ditemukan kasus Pernikahan secara sirri, selain itu lokasi penelitian ini merupakan tempat tinggal penulis, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat (melakukan pernikahan secara sirri). Sedangkan objek penelitiannya adalah tinjauan Maqoshid Syari'ah terhadap Keabsahan pernikahan secara sirri di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh peneliti yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>16</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat (pelaku pernikahan secara sirri) di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebanyak 20 pasang pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan secara sirri.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.<sup>17</sup> Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan tekni *total sampling*, yaitu metode pengambilan sampel seluruhnya dari jumlah populasi, atau dikenal juga dengan istilah *sampling jenuh* yaitu teknik penarikan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>18</sup> populasi yang ada sebanyak 20 pasang pasangan suami isteri yang dijadikan sebagai sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan penelitian.

## 5. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.<sup>19</sup> Sumber dari primer adalah pelaku pernikahan

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hal. 215.

<sup>17</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011). Hal. 23.

<sup>18</sup> Syharsimi Ali, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). Hal. 114.

<sup>19</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet-IV*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara sirri pada masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup> Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah kitab-kitab fikih dan buku-buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data Tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data Primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, Internet dan lainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan.<sup>21</sup> Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung ke lapangan yaitu Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, untuk melihat peristiwa yang diteliti secara langsung.

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal. 107

<sup>21</sup> Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.<sup>22</sup> Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada orang yang melakukan praktisi, tokoh adat dan masyarakat mengenai masalah yang akan diteliti.

## c. Kusioner/Angket

Kuesioner/angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas pertanyaan tersebut.<sup>23</sup>

## d. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.<sup>24</sup>

## e. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan dalam penelitian.

<sup>22</sup>Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6. Hal.183.

<sup>23</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011). Hal. 139.

<sup>24</sup>Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010). Hal. 14.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

## 8. Metode Penelitian

Setelah data terkumpul dan valid, penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.
- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I** merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, batasan dan rumusan masalah bertujuan untuk membatasi agar penelitian ini lebih terfokus. Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metodologi penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

**BAB II** berisi penjelasan yang membahas Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang meliputi Sejarah Biografis, Geografis dan Demografis, Sosiologi Desa Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

**BAB III** berisi penjelasan yang membahas Tinjauan Teoritis Tentang Hukum Pernikahan, meliputi Terminology Pernikahan, Dalil-Dalil tentang Pernikahan, Hukum dan Tujuan Pernikahan, syarat dan rukun pernikahan dan maqoshid syariah

**BAB IV** penjabaran tentang hasil penelitian, bab ini membahas tinjauan maqoshid syaria'ah terhadap keabsahan pernikahan secara sirri pada masyarakat Desa Muara Mahat Baru, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

**BAB V** adalah penutup, dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil Desa Muara Mahat Baru

##### 1. Selayang Pandang Tentang Desa Muara Mahat Baru

Desa Muara Mahat Baru adalah sebuah Desa pindahan dari Desa Muara Mahat Lama pada tahun 1994. Desa ini merupakan satuan pemukiman dahulunya atau disingkat dengan SP. Sebelum menjadi Desa, dahulu Muara Mahat Baru disebut dengan SP 3 bangkinang 10 G. awal mula terbentuknya Muara Mahat Baru sebagai Desa merupakan hasil juang musyawarah para tokoh masyarakat saat itu yang bernama Dt Abbas Gudang yang merupakan kepala kelurahan saat itu di Desa Muara Mahat Lama dengan bapak Hendrik Subagyo sebagai ketua KUPT atau Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi.<sup>25</sup> Upaya menjadikan SP 3 Bangkinang 10 G sebagai Desa akhirnya mencapai titik terang pada tanggal 24 maret 2002. Hal ini kemudian dipertegas dengan kode administratif dari Kemendagri dengan nomor. 14.01.10.2020.<sup>26</sup>

Pada awalnya, Muara mahat adalah sebuah kelurahan berdasarkan UU No. 5 tahun 1979 dengan kepala kelurahan Dt. Abbas Gudang dan dibantu oleh 5 perangkatnya. Akan tetapi, ketika Muara Mahat di Transmigrasi oleh pemerintah akibat rencana pembuatan bendungan PLTA

<sup>25</sup> Wawancara dengan mantan kepala desa Muara Mahat Baru dan juga penghulu adat suku Domo Dt. Abbas Gudang Paduko Simarajo pada tanggal 9 september 2020. Pukul. 16.35

<sup>26</sup> Muara Mahat Baru Wikipedia.com



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koto Panjang, maka Muara Mahat Baru diubah statusnya menjadi Desa.

Hal ini diakibat oleh tiga alasan, yaitu:

1. Kelurahan tidak boleh berada di daerah Transmigrasi.
2. Muara Mahat Baru berada di Tapung sedangkan SK kelurahan Desa ini terletak di XIII Koto Kampar.
3. Muara mahat baru tidak berada dalam kawasan inti kecamatan.

Sehingga, atas dasar ini Muara Mahat Baru diubah status nya menjadi sebuah Desa.dengan status baru, kini Muara Mahat Baru terletak di kecamatan tapung kabupaten Kampar sebagai sebuah Desa yang dipimpin oleh seorang kepala Desa.

Muara Mahat Baru merupakan sebuah Desa yang kokoh dengan adatnya. Hal ini bisa dipantau lewat pengikut sertaan adat dalam setiap gerak-gerik, putusan dan acara yang diadakan oleh Desa ini, sehingga di Desa ini terdapat ninik mamak sebagai penasehat negeri untuk memutuskan satu putusan yang bersifat mengandung kepentingan bersama.

## 2. Visi Dan Misi Desa Muara Mahat Baru

### a. Visi Desa Muara Mahat Baru

Terwujudnya masyarakat desa maju, sehat, mandiri, adil, transparan dan melakukan pemerataan pembangunan dengan skala prioritas serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan berakhlak mulia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Misi Desa Muara Mahat Baru

1. Meningkatkan perekonomian secara merata melalui BUMDES.
2. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif.
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan muara Mahat Baru yang aman, tentram, dan damai.
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menggali potensi pemuda pemudi dengan pelatihan supaya bisa mandiri.

### B. Letak Geografis Desa Muara Mahat Baru

#### 1. Gambaran Umum

Muara mahat baru merupakan sebuah Desa dengan luas 1239.2Ha. memiliki populasi sebesar 2356 jiwa sehingga jika diratakan, setiap kilometre persegi Desa ini dihuni oleh rata-rata 1.9 jiwa. Muara Mahat Baru merupakan Desa yang memiliki populasi cukup besar dan memiliki masyarakat yang beragam. Ada ras jawa, batak, minang, melayu dan nias. Akan tetapi, sebagian besar penduduk Desa ini merupakan masyarakat ras melayu Riau. Secara Geografis, kondisi atau wilayah Desa Muara Mahat Baru sangat menguntungkan karena Desa Muara Mahat Baru mempunyai dataran yang rendah sehingga potensi untuk pertanian sangat bagus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Batas Wilayah

Batas wilayah Desa Muara Mahat Baru dapat diketahui sebagai berikut:

**Table II. 1**  
**Batas Wilayah Desa Muara Mahat Baru**

BATAS	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Kenantan	Tapung
Sebelah selatan	Sei Lambu Makmur	Tapung
Sebelah Timur	Sibuak	Tapung
Sebelah barat	Bukit Payung	Bangkinang

Sumber: Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020<sup>27</sup>

## 3. Luas Wilayah Desa Muara Mahat Baru

Luas wilayah Desa muara mahat baru secara keseluruhan berkisar pada luas 1235.2Ha. Akan tetapi, jika dirincikan, maka luas wilayah yang terpakai adalah sebagai berikut:

**Tabel II. 2**  
**Luas Tanah Berdasarkan Ukuran Yang Digunakan**

No	Jenis Tanah Kering	Luas (Ha)
1.	Tegal/ Ladang	178.8 Ha
2.	Pemukiman	44.7 Ha
3.	Pekarangan	44.7 Ha
4.	Tanah Perkebunan Swasta	30 Ha
5.	Tanah Perkebunan Rakyat	894 Ha
6.	Kebun Desa	10 Ha
8.	Lapangan Olahraga	1.6Ha
9.	Perkantoran Pemerintah	0.8 Ha
10.	Tempat Pemakaman Desa/ Umum	2 Ha
11.	Bangunan Sekolah/ Perguruan Tinggi	7 Ha
12.	Fasilitas Pasar	1.6 Ha
13.	Usaha Perikanan	20 Ha
Jumlah		1235,2 Ha

Sumber: Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020

<sup>27</sup> Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Iklim Desa Muara Mahat Baru

Iklim Desa Muara Mahat Baru sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai dua iklim yaitu Kemarau dan Hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

### C. Kondisi Demografi

#### 1. Penduduk Desa Muara Mahat Baru

Desa Muara Mahat Baru berada di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Muara Mahat Baru memiliki penduduk tahun 2020 ± 2356 Jiwa dengan Jumlah KK = 621 KK dengan Perincian Lk = 1154 jiwa dan Pr = 1202 jiwa. Jumlah tersebut di bagi menjadi empat Dusun. Berikut adalah tabel jumlah penduduk Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung.

**Table II. 3**  
**Jumlah Penduduk Desa Muara Mahat Baru**

No	Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan
1	1154 Jiwa	1202 Jiwa
	Total	2356 Jiwa

Sumber: Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020

Sumber Daya Manusia yang baik merupakan dasar utama bagi sebuah daerah agar semakin berkembang dan menyongsong maju. Dengan penduduk yang berpendidikan disebuah wilayah, akan menjadi penunjang utama keberhasilan pembangunan. Begitu pula di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, tingkat pendidikan sebagai sumber daya manusia akan memberi pengaruh terhadap pembangunan yang ada di Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kondisi Sosial Desa Muara Mahat Baru

Kondisi sosial ekonomi Desa Muara Mahat Baru dapat dilihat dan diamati dari berbagai aspek sebagai berikut:

### a. Pendidikan

Jika diamati, tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara Mahat Baru dapat di klasifikasikan sebagaimana table berikut:

**Tabel II. 4**  
**Klasifikasi pendidikan warga Desa Muara Mahat Baru**

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Usia 3-6 Tahun Yang Belum Masuk TK	58 orang	60 Orang
2.	Usia 3-6 Tahun Yang Sedang TK/ Playgroup	15 Orang	22 Orang
3.	Usia 7-18 Tahun Yang Tidak Pernah Sekolah	1Orang	2 Orang
4.	Usia 7-18 Tahun Yang Sedang Sekolah	309 Orang	297 Orang
5.	Usia 18-56 Tahun Tidak Pernah Sekolah	7 orang	9 orang
6.	Usia 18-56 Tahun Tidak Tamat SD	35 Orang	27 Orang
7.	Usia 18- 56 Tahun Tidak Tamat SLTP	15 Orang	13 Orang
8.	Usia 18 – 56 Tahun Tidak Tamat SLTA	67 Orang	78 Orang
9.	Tamat SD/ Sederajat	20 Orang	25 Orang
10.	Tamat SMP/ Sederajat	49 Orang	41 Orang
11.	Tamat SMA/ Sederajat	510 Orang	532 Orang
12.	Tamat D-1/ Sederajat	3 Orang	3 Orang
13.	Tamat D-2/ Sederajat	-	-
14.	Tamat D-3/ Sederajat	6 Orang	21 Orang
15.	Tamat S-1/ Sederajat	54 Orang	71 Orang
16.	Tamat S-2/ Sederajat	4 Orang	
17.	Tamat S-3/ Sederajat	-	1 Orang
18.	Tamat SLB A	1 orang	-
19.	Tamat SLB B	-	-
20.	Tamat SLB C	-	-
	Jumlah	1154 Orang	1202 Orang
	Total	<b>2356 Orang</b>	

Sumber: Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Lembaga Pendidikan Desa Muara Mahat baru

Berdasarkan pengamatan penulis dan dokumen laporan data dan profil Desa Muara Mahat baru, lembaga pendidikan di Desa Muara Mahat Baru adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : 2 Instansi
2. Taman Kanak-kanak (TK) : 1 Instansi
3. Sekolah Dasar (SD) : 2 Instansi
4. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 1 Instansi
5. Sekolah Menengah Atas (SMA) : 1 Instansi

### c. Agama dan Rumah Ibadah Desa Muara Mahat baru

Muara Mahat Baru adalah Desa yang sangat menjunjung tinggi keberagaman etnik, suku, ras bahkan agama. Di Desa ini, terdapat agama-agama yang diakui oleh pemerintahan Indonesia<sup>28</sup>. Di Desa Muara Mahat Baru ini tidak seluruh agama itu ada sementara tempat ibadah pun begitu juga. Berikut data para pemeluk agama dan rumah ibadah di Desa Muara Mahat baru:

**Tabel II. 5**  
**Kepercayaan Yang Dianut Oleh Masyarakat**  
**Desa Muara Mahat Baru**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	1147 Orang	1199 Orang
2.	Kristen	7 Orang	3 Orang
3.	Katholik		
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
6.	Khonghucu	-	-
7.	Aliran Kepercayaan Lainnya		
Jumlah		1154	1202

Sumber: Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020

<sup>28</sup> Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha Dan Khonghucu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa agama yang ada di Indonesia, dapat kita lihat bahwa di Muara Mahat Baru hanya ada dua agama saja, agama Islam sebagai mayoritas dan Kristen. Dari enam agama resmi yang ada di Indonesia itu dan dua yang terdapat di Desa Muara Mahat Baru ini hanya terdapat satu bentuk rumah ibadah yaitu Masjid sebagai rumah ibadah umat Islam. Sedangkan gereja, vihara ataupun rumah ibadah lainnya tidak ditemui di desa yang mayoritas Muslim ini.

### 3. Keadaan Ekonomi Desa Muara Mahat Baru

Setelah mengkaji sosial masyarakat di desa ini, maka perlu pula dilihat aspek ekonomi masyarakat daerah ini. jika diamati secara seksama, Desa Muara Mahat Baru ini merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sawit. Hal ini dapat disimpulkan melalui keadaan wilayahnya yang dipenuhi oleh perkebunan. Akan tetapi, profesi ini bukan serta merta telah mewakili profesi seluruh masyarakatnya.

Berdasarkan sumber yang penulis terima, setidaknya ada tiga belas profesi masyarakat di desa ini, berikut data profesi masyarakat desa Muara Mahat Baru tersebut:

**Table II. 6**  
**Profesi Masyarakat Desa Muara Mahat Baru**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	393 Orang	-
2	Buruh Tani	30 Orang	25 Orang
5	Pegawai Negeri Sipil	24 Orang	27 Orang
7	Pedagang Keliling	18 Orang	20 Orang
8	Peternak	22 Orang	22 Orang
9	Dokter Swasta	-	2 Orang
10	Bidan Swasta	-	21 Orang
11	Pensiunan	17 Orang	6 Orang
12	Pensiunan Tni/Polri	5 Orang	2 Orang
13	Polri/Tni	8 Orang	2 Orang
	Jumlah	517 Orang	127 Orang
	Total	644 Orang	

Sumber: Pengisian Data Dan Profil Desa Tahun 2020



Dari jumlah 2356 jiwa di desa ini memiliki profesi yang beraneka-ragam, hal ini dapat dilihat dari uraian tabel diatas. Beraneka ragamnya profesi diatas menjadikan desa ini dapat berkembang dan semakin maju dikarenakan keadaan sosial maupun ekonominya dapat berkembang.

Tingkat keberagaman yang tinggi di desa ini, tidka menjadikan mereka slaing bermusuhan akibat perbedaan yang ada. Masyarakat didesa ini hidup dengan rukun tertib dan aman. Gejolak sosial tentu selalu menghiasi kehidupan bermasyarakat di daerah ini. akan tetapi, mereka selalu memilih untuk bersatu padu dengan bimbingan syara' agama dan adat sebagaimana semboyan desa ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI

#### A. Nikah

##### 1. Terminology Pernikahan

Kata nikah merupakan kosa kata yang bersumber dari bahasa arab yang berarti mengawini atau menikahi dan juga menguasai, kata nikah diartikan sama dengan kata *tazwij*, dalam sumber yang sama, dua kata ini memiliki arti mengawini, menikahi, menyertakan dan mempergauli.<sup>29</sup> Kata nikah kemudian di adopsi menjadi kosa kata bahasa Indonesia dan diartikan secara harfiah dengan makna ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama<sup>30</sup>. Dalam fiqih, kata nikah diartikan sebagai *عِبَارَةٌ عَنِ الْوَطْءِ* sebuah peng ibaratan untuk melakukan hubungan badan.<sup>31</sup> Dalam sumber lain dikatakan bahwa nikah adalah *الضَّمُّ وَالْجَمْعُ* yang berarti bersatu atau berkumpul.<sup>32</sup>

Pernikahan merupakan sarana legal dari Allah bagi manusia untuk melanjutkan kehidupan dan menyalurkan hasrat seksualitasnya sebagai makhluk yang berakal dan memiliki hawa nafsu. Sehingga dalam istilah syara', pernikahan akan diartikan sebagai sarana untuk melakukan hubungan badan atau melakukan perbuatan yang semula nya dilarang oleh Allah. Hal ini bisa kita fahami sebagaimana definisi yang di cantumkan

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet-1, (Surabaya:Pustaka progresif, 1984). Hal. 591 dan Hal. 1461.

<sup>30</sup> KBBI V 0.4.0 Beta (40). Kata nikah

<sup>31</sup> Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarakhsi, *Almabshut*, Juz ke-IV, (Beirut:Darul Ma'rifah,tt). Hal. 192

<sup>32</sup> Wahbah Zuhayli, *Op.Cit.*, Hal. 29

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh al-Imam Muhammad Amin al-Kurdi dalam kitab nya Tanwir al-Qulub yang mengistilahkan pernikahan sebagai:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلْفِظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

Artinya: Suatu akad yang menjamin kebolehan bersetubuh dengan lafadz inkah atau *tazwij* atau kalimat yang semakna dengan nya.<sup>33</sup>

Hal senada juga di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaili dalam karya monumentalnya Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, beliau mendefenisikan pernikahan dengan ungkapan:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْأَسْتِمَاعِ بِالْمَرْأَةِ، بِالْوَطْءِ وَالْمِيَاشِرَةِ وَالتَّقْيِيلِ وَالضَّمِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

Artinya: Sebuah akad yang menjadikan kebolehan untuk bersenang-senang dengan isteri, bersetubuh, bergaul, mencium, bergabung atau bersatu dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Dari pendefenisian pernikahan diatas, maka dapat di pahami bahwa pernikahan merupakan sarana legal untuk makhluk Allah yang memiliki hawa nafsu agar dapat menyalurkan hasratnya tersebut secara legal. Karena merupakan urusan agama untuk menentukan peraturan dan menyediakan sarana bagi penganutnya agar tercapai *kemashlahatan* hidup makhluk ciptaan Allah. Dalam al-Qur'an, ungkapan pernikahan di defenisikan oleh Allah dalam surah an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain

<sup>33</sup> Muhammad Amin al-Kurdi, *Loc. Cit.*,

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Loc. Cit.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>35</sup>

Dalam ayat tersebut. Allah menggunakan kalimat *ميثاقا غليظا* untuk mendeskripsikan arti pernikahan. Sejalan dengan ayat ini, Wahbah Zuhaili menafsirkan kalimat tersebut dengan ungkapan:

العَقْدُ الْمُؤَكَّدُ الَّذِي يَرْتَبُطُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ بِأَقْوَى رِبَاطٍ وَ أَحْكَمِهِ, وَ هُوَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Sebuah akad yang amat kuat mengikat laki-laki dan perempuan dengan perjanjian dan hukum yang kuat. Yang mana hal ini merupakan perintah dari Allah untuk menahan dengan baik atau melepaskan dengan elok.<sup>36</sup>

Dalam penafsiran kalimat tersebut, dapat di fahami bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian yang amat kokoh yang mengandung perjanjian dan hukum yang amat kuat hingga di cantumkan oleh Allah di dalam firman nya. Dalam sumber yang lain, al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan kalimat ini dengan mengambil sanad dari Abu Ja'far ar-Razi meriwayatkan dari ar-Rabi'i bin Anas tentang ayat tersebut, menjadikan mereka isteri-isteri kalian dengan amanat dari Allah dan kalian telah menghalalkan farji mereka dengan menyebut kalimat Allah. Karena sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kalimat Allah disini ialah bacaan syahadat dalam Khutbah nikah.<sup>37</sup> Artinya konsep pernikahan adalah suatu

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : Raja Publishing, 2011). Hal. 120

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Aqidati Wa Syari'ati Wal Manhaj*, Jilid-II, Juz 3-4, (Damaskus:Darul Fikr,tt). Hal. 635

<sup>37</sup> Ismail bin Katsir, *Lubaabut Tafsir min Ibnu katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar E.M, abdurrahim Mu'thi dan abu ihsan al-atsari, Juz-IV, (Bogor:Pustaka Imam Syafi'i,2004). Hal. 262



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikatan yang kuat mengandung konsekuensi yang besar dan memiliki hukum yang kuat yang disediakan oleh agama sebagai sarana penyaluran hasrat seksualitas yang legal demi kebutuhan makhluk ciptaan tuhan yang memiliki akal dan hawa nafsu.

Pendefinisian dari pada ahli fikih dan mufassir ini kemudian dikembangkan oleh ulama Indonesia yang kemudian dicantumkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>38</sup> Sedangkan menurut ahli hukum perdata Prof. Subekti, S.H. mendefinisikan pernikahan dalam pokok-pokok Hukum Perdata sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>39</sup>

Jika ditarik kesimpulan dari seluruh defenisi diatas. Maka, akan kita simpulkan bahwa pernikahan definisi nikah ini tidak hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan rohani. Pergeseran makna ini menunjukkan yang semula menonjolkan sebatas ikatan jasmani ternyata juga mengandung aspek yang lebih bernilai substansi, harapan pernikahan tentang kebahagiaan manusia dengan *sakinah, mawaddah, rahmah* dan kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi hal yang paling mendasar.

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam buku I Hukum Perkawinan BAB II Dasar-dasar Perkawinan. Pasal 2

<sup>39</sup> Subekti, *Pokok-okok Hukum Perdata*, Cet. Ke-31, (Jakarta:Inter Masa, 2003). Hal. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Macam-macam Nikah

Macam-macam nikah di antaranya adalah:

### a. Nikah *Syighar*

Nikah *syighar* yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang ada dalam tanggungjawabnya dengan seorang lelaki, dengan syarat lelaki tersebut mau menikahkannya dengan perempuan yang ada dalam tanggungjawab kewaliannya juga, tanpa ada mahar atau menjadikan *budh'û* (kemaluan) setiap perempuan tersebut dengan disertai beberapa dirham sebagai mahar. Rasulullah melarang nikah semacam ini, sebagaimana sabdanya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

“Rasulullah Saw. bersabda: *Tidak ada syighar di dalam Islam*”<sup>40</sup>

Dalam hadisnya yang lain. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّعَارِ وَالشُّعَارِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ : زَوَّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَيَّ أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ( . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ )

“Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah Saw. melarang kawin *syighar* dan contoh kawin *syighar* yaitu seseorang laki-laki berkata kepada temannya: kawinkanlah puterimu atau saudara perempuanmu dengan saya, nanti saya kawinkan dengan puteriku atau saudara perempuanku dengan syarat kedua-duanya bebas mahar”.<sup>41</sup>

Berdasarkan dua hadits di atas, Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah *syighar* itu pada pokoknya tidak diakui, karena itu

<sup>40</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid-2, (Beirut:Dar el fikr,tt). Hal. 256

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), h. 85. Lihat juga, Adib Bisi Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Juz II* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1993). Hal. 772.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya batal. Tetapi Abu Hanifah berpendapat, nikah *syighar* itu sah, hanya bagi tiap-tiap anak perempuan yang bersangkutan wajib mendapatkan mahar yang sepadan dari masing-masing suaminya karena kedua laki-laki yang menjadikan pertukaran anak perempuannya sebagai mahar tidaklah tepat, sebab wanita itu bukan sebagai barang yang dapat dipertukarkan sesama mereka.<sup>42</sup>

b. Nikah *Muhallil*

Nikah *muhallil* atau Nikah Cina Buta ialah jenis pernikahan seorang lelaki yang menikahi perempuan dengan syarat ketika telah menggaulinya maka ia akan menceraikannya, atau tidak ada lagi ikatan pernikahan antar keduanya, atau hal itu diniatkan oleh sang suami, atau mereka berdua telah menyepakati hal itu, maka pernikahan tersebut tidak sah dan perempuan tersebut tidak halal bagi bekas suaminya, atau dimaksudkan nikah untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ الْمِخْلَلَّ وَ الْمِخْلَلَّ لَهُ. أَحْمَدُ وَ  
النَّسَائِيُّ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ صَحِيحُهُ

Artinya: Dari Ibn Mas'ud, ia berkata: Rasulullah Saw. *Melaknat muhallil (yang dihalalkan) dan orang yang dihalalkannya.* (HR. Ahmad, Nasai, dan Tirmidzi)<sup>43</sup>

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> Imam Asy-Syaukani, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Jilid V (Surabaya: PT Bina Ilmu). Hal. 2189. Hadis ke 3497.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* yaitu seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu, memberikan syarat untuk menceraikannya pada waktu tertentu atau berniat di dalam hatinya untuk menceraikan pada jangka waktu tertentu.

d. Nikah *Mu'allaq* (bersyarat)

Nikah *mu'allaq* yaitu seperti mengatakan, “Aku menikahkanmu jika datang awal bulan, atau jika ibunya meridhai, atau jika istriku melahirkan anak perempuan maka aku nikahkan kamu dengannya,” atau boleh juga dengan mengatakan, “Aku nikahkan kamu dengannya jika dia adalah putriku, atau jika aku yang menjadi walinya, atau jika ia telah habis masa iddahnyanya,” dan keduanya mengetahui hal itu.<sup>44</sup>

e. Nikah *Sirri* atau nikah Bawah Tangan

Nikah *Sirri* diartikan sebagai nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.<sup>45</sup> Pernikahan *Sirri* ini terjadi akibat beberapa faktor, diantaranya:

- a. Sulitnya pengurusan poligami
- b. Beda agama
- c. Akibat saling cinta tapi tidak direstui oleh kedua belah pihak keluarga

<sup>44</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, Hal. 116-117

<sup>45</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 01 tahun 2010 tentang Nikah Sirri.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Lintas negara
- e. Hamil diluar nikah
- f. Faktor ekonomi atau minim biaya
- g. Faktor ketenaga kerjaan warga negara
- h. Daerah-daerah ter-isolir atau terpencil
- i. Nikah mut'ah
- j. Kebelet kawin atau kawin wisata
- k. Menikah tanpa ada tuntutan hukum atau kewajiban
- l. Nikah bathin<sup>46</sup>

### 3. Dasar dan Hukum Pernikahan

#### a. Al-Qur'an

##### 1) An-Nisa' ayat 1 dan 3

- An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ رَاحِمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> TV One, "ILC Nikah Siri Sah atau Tidak?" Part 7. Dalam <https://Youtube.Pernikahan.siri.sah.atau.tidak>, 2017. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, Hal. 114

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٨﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>48</sup>

## 2) An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>49</sup>

## 3) Ar-rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, Hal. 115

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, Hal. 549

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>50</sup>

## b. Hadis

### 1) H.R. Bukhori

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekan nafsunya”(HR.Bukhari no. 5056,Muslim no. 1400).<sup>51</sup>

### 2) H.R. Bukhori dan muslim

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ ,  
وَأَتْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ  
النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.<sup>52</sup>

Dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadist-hadist tersebut jelas, bahwa pernikahan itu merupakan perintah Allah dan Rasul Allah. Namun demikian kalau diperhatikan hadist perintah nikah tersebut bukan tanpa syarat atau tanpa beban. Perintah Nabi itu dengan menyatakan syarat, sebagai petunjuk adanya tanggungjawab

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, Hal. 644

<sup>51</sup> Al-Hafiz Ahmad Bin Ali Bin Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Saudi Arabia:Darul Qobsi, 2014), Hal. 374

<sup>52</sup> *Ibid.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsekwensi dari pernikahan.<sup>53</sup> Pada dasarnya hukum nikah itu diperbolehkan, tetapi jika dilihat dengan situasi dan kondisi orang yang mau menikah, maka perintah nikah ini oleh jumbuh ulama ditetapkan menjadi lima hukum, sebagai berikut:

## a) Wajib

Wajib yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari yang haram adalah menikah, menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti itu.<sup>54</sup>

## b) Sunnah (dianjurkan/az-zawaj al mustahab)

Sunnah yaitu pernikahan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina,

<sup>53</sup> M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri* Cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996). Hal. 19.

<sup>54</sup> Wahbah Zuhailly, *Op.Cit.* Hal. 31

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu memelihara kehormatan dirinya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.

## c) Haram

Haram yaitu pernikahan yang dilakukan bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; *sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga*. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahan nya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyari'atkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d) Makruh

Makruh yaitu pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah *syahwat*) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketiadmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu, tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam. pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram dan sunnah. Kesemua itu tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

#### 4. Syarat dan Rukun Pernikahan

Dalam pernikahan yang mesti diperhatikan adalah rukun dan syarat pernikahan, yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk berwudhu. Sedangkan Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.

Menurut Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya *mabadi awwaliyah*, mendefinisikan rukun sebagai:

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الشَّيْءِ وَكَانَ جُزْأً مِنْهُ

Artinya: segala sesuatu yang menentukan sahnyanya sesuatu dan termasuk bagian dari sesuatu tersebut.

Sedangkan syarat ialah:

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الشَّيْءِ وَلَيْسَ مِنْهُ

Artinya: segala sesuatu yang menentukan sahnyanya sesuatu namun bukan termasuk bagian dari sesuatu tersebut.<sup>55</sup>

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unturnya.

Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri

<sup>55</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi awwaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927). Hal. 6

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>56</sup>

Adapun rukun pernikahan tersebut, juga terdapat berbagai pandangan, diantaranya :

- a. Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- b. Ada wali dari pihak perempuan
- c. Dua orang saksi yang adil
- d. Adanya sighat ijab dan qobul dari wali wanita dan mempelai pria.<sup>57</sup>

Dalam sumber yang berbeda, al-Hamdani mengutip pendapat imam Syafi'I dalam menetapkan rukun pernikahan. Sehingga, ia mencantumkan ada lima rukun dalam pernikahan, dengan cara memisahkan posisi mempelai pria dan wanita. Sehingga menurutnya rukun perkawinan itu sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qobul<sup>58</sup>

Dalam fikih Imam Malik. Beliau mencantumkan lima rukun nikah juga. Akan tetapi, beliau tidak menjadikan saksi sebagai salah satu rukun diantaranya. Beliau mengganti saksi dengan mencantumkan mahar sebagai

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007). Hal. 59

<sup>57</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). Hal.64

<sup>58</sup> H.S.A. al-Hamdani, *risalah nikah*, alih bahasa oleh Drs. H. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka amani, 2002). Hal. 67





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukun pernikahan. Sehingga, dalam pendapat beliau memiliki perbedaan dengan Imam syafi'I yang mencantumkan saksi dengan tidak mencantumkan mahar.<sup>59</sup>

Perbedaan mendasar terdapat dalam pendapat imam Hanafi. Dalam menetapkan rukun, beliau tidak mencantumkan hal yang sama dengan mayoritas ulama lainnya. Beliau hanya mencantumkan dua rukun saja yaitu ijab dan juga qobul,<sup>60</sup> Sedangkan menurut jumhur, rukun pernikahan itu ada lima, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis diatas. Perbedaan ini merupakan sunnatullah dalam berpendapat, hal ini dikarenakan aspek-aspek tertentu dalam corak satu mazhab. Sehingga hemat penulis, perbedaan itu tidaklah merupakan satu polemik yang harus dipertentangkan dan mesti diperdebatkan. Akan tetapi, penulis lebih cenderung memakai pendapat kedua yaitu pendapat jumhur yang menyatakan pernikahan itu ada lima yaitu calon mempelai pria, wanita, wali dan dua orang saksi yang adil serta sighthat ijab dan qobul.

Dari rukun nikah di atas maka syarat sah nikah adalah:

- a. Calon Suami, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Laki-laki
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat memberikan persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan pernikahan.

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003). Hal. 8.

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, Hal. 36



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Calon Istri, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Perempuan
  - 3) Jelas orangnya
  - 4) Dapat dimintai persetujuan
  - 5) Tidak terdapat halangan pernikahan
- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Laki-laki
  - 2) Dewasa
  - 3) Mempunyai hak perwalian
  - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Minimal dua orang laki-laki
  - 2) Hadir dalam ijab qabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
  - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji/umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Penetapan rukun dan syarat dalam pernikahan oleh islam ini, merupakan satu bentuk penguatan ikatan pernikahan. Hal ini dikarenakan bentuk preventif dari pengingkaran satu pernikahan dan terciptanya atau tercapainya maksud dan tujuan serta hikmah pernikahan yang di maksudkan oleh islam.

### 5. Hikmah Pernikahan

Allah telah menciptakan dan menetapkan segala sesuatu dengan segala tujuan dan maksud-maksud tertentu. Tujuan dan maksud itu, telah Allah tetapkan segalanya tanpa adanya kesia-siaan dan termasuklah dalam ihwal pernikahan.<sup>61</sup> Dalam islam, Allah menetapkan pernikahan sebagai sarana legal untuk menyalurkan hawa nafsu manusia dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tujuan dan maksud Allah ini lebih masyhur dengan istilah Hikmah dalam dunia islam.

Allah mensyariatkan sholat bagi manusia sebagai bentuk penghambaan dan sarana komunikasi antara ciptaan dengan penciptanya. Begitu pula dengan mewajibkan puasa, Allah mensyariatkan itu agar terciptanya tenggang rasa antara mereka yang berkecukupan dan

<sup>61</sup> Lihat ali Imran ayat 191 *الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan. Sehingga dapat timbul rasa kasih dan sayang dan pada akhirnya sikap bederma akan muncul dalam diri manusia. Hal yang sama juga terkandung dalam syari'at pernikahan. Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt. telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Syeikh Wahbah Zuhaili mencantumkan bahwa syariat pernikahan memiliki hikmah menjaga diri manusia itu sendiri dari keterjerumusan pada sesuatu yang diharamkan, menjaga manusia dari kepunahan, melanjutkan keturunan, menjaga nasab, membangun keluarga yang dengannya akan tercipta ke-sosialan, terciptanya saling tolong-menolong, mempererat ikatan kekeluargaan serta dengan pernikahan tersebut dapat membantu dalam *kemashlahahan* atau kebaikan.<sup>62</sup>

Beragam bentuk hikmah ataupun tujuan dari pada pernikahan yang di syariatkan oleh Allah melalui utusan-Nya. hal tersebut merupakan sunnatullah dan konfirmasi dari firman Allah sendiri. Bahwa Allah telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan agar mereka mengetahui dan menyadari tentang kesempurnaan Allah dalam menciptakan, menata dan mengatur alam semesta.

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, Hal. 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Nikah *Sirri*

### 1. Selayang Pandang Tentang Pernikahan *Sirri*

Polemik nikah *sirri* telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia sejak tahun 1974. Maraknya polemik yang timbul akibat fenomena ini, pemerintah mulai mencanangkan pemberlakuan hukum pidana bagi mereka yang melangsungkan pernikahan secara *sirri*. Pada dasarnya, pemberian sanksi bagi pelaku nikah *sirri* ini telah diatur dan ditetapkan oleh pasal 3 undang-undang Nomor 22 tahun 1946 yang menyatakan bahwa “bagi pasutri yang menikah diluar pengawasan pencatatpegawai pencatat nikah, maka ia akan di denda sebesar R 50”.

Dalam literatur bahasa, pernikahan *sirri* merupakan bentukan dari kata pernikahan dan *sirri*. Kata *sirri* sendiri merupakan kata serapan dari bahasa arab yang berarti rahasia atau tersembunyi.<sup>63</sup> Jika diartikan secara menyeluruh, makna nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau instansi lain yang sah.<sup>64</sup>

Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan para ulama. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud nikah *sirri* yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari’at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh

<sup>63</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit.*, Hal. 364

<sup>64</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 01 tahun 2010 tentang Nikah *Sirri*, *Loc.Cit.*,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-ursy*.<sup>65</sup>

Pada zaman Umar Ibn al-Khattab, pernah terjadi pernikahan secara sirri, lantas Umar mengetahui akan hal tersebut. Kemudian, ia mengatakan “*Ini nikah sirri dan aku (kata Umar) tidak membolehkannya, sekiranya aku datang (mengetahui) pasti aku rajam*”<sup>66</sup>

Nikah sirri ini, didasari oleh kasus pernikahan yang hanya menghadirkan satu orang saksi laki-laki dan satu orang saksi perempuan, sehingga syarat jumlah saksi yang menjadi rukun dan syarat sahnya pernikahan tidak terpenuhi. Pernikahan yang sah haruslah memiliki dua orang saksi dan kedua-duanya haruslah laki-laki. Jika saksi terdiri dari saksi perempuan atau jika saksi nikah hanya ada satu orang maka pernikahan tersebut tidaklah sah. Pernikahan bentuk seperti inilah yang dilarang oleh Umar Ibnul Khattab dan hukumnya jelas-jelas haram untuk dilakukan.<sup>67</sup>

Fenomena Nikah sirri zaman Umar ini, tentu memiliki sangkut pautnya dengan polemik nikah sirri zaman ini. Fenomena yang telah terjadi beberapa abad lalu, kemudian diperbarui oleh masyarakat sekarang

<sup>65</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah *Sirri* dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari’ah)”, *Musawa* Vol. 12 No. 12, Hal. 221.

<sup>66</sup> Enggi Ristiana Maswanti, Keabsahan Kawin sirri daring dan akibat Hukumnya, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Airlangga, 2015. Hal. 16

<sup>67</sup> *Ibid.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan berbagai derivasinya. Akan tetapi, penulis memandang bahwa, jenis pernikahan sirri pada masa ini tidak hanya terpaku pada contoh kasus ini saja.

Penulis setidaknya memiliki dua makna bagi nikah sirri ini. Adapun pengertian yang pertama ialah, pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat secara syariat. Akan tetapi, pernikahannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan faktor-faktor tertentu sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada pengertian pernikahan pada sub judul pertama. Adapun pengertian nikah sirri kedua menurut penulis ialah jenis pernikahan yang cacat atau tidak sempurnanya rukun ataupun syarat pernikahan kemudian pernikahan itu tidak di publikasikan serta tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

## 2. Status Keabsahan Pernikahan *Sirri*

Dalam hukum Islam, nikah *sirri* bukan masalah baru. Fenomena nikah sirri ini telah ada sejak zaman Umar bin Khattab sebagaimana yang nukilkan oleh imam Malik dalam karya monumentalnya al-Muwattho'. Dalam kitabnya ini, Imam Malik menjelaskan kepada kita bahwa istilah nikah Sirri berawal dari ucapan Umar bin Khattab dengan ungkapan:

هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ لَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ لَرَجِمْتُ

“Ini nikah sirri, aku tidak membolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam.”<sup>68</sup>

Umar telah melarang nikah *sirri*. Pengertian nikah *sirri* dalam persepsi Umar ini didasarkan pada kasus pernikahan hanya dengan

<sup>68</sup> M Sujari Dahlan, *Loc.Cit.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Ini berarti bahwa syarat jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang maka nikah semacam ini dengan memakai kriteria Umar tersebut dapat dipandang sebagai nikah *sirri*.

Berdasarkan fenomena nikah sirri pada masa Umar ini, ulama *salaf* mendeskripsikan nikah *sirri* sebagai bentuk pernikahan yang tidak dipersaksikan atau ada saksi tetapi mempelai meminta saksi merahasiakan pernikahan yang terjadi. Sehingga golongan Malikiyyah sebagaimana yang dilansir Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* berpendapat nikah dalam bentuk ini adalah nikah *sirri* dan dapat di *fasakh* dengan talak *ba'in* jika suami istri telah melakukan hubungan, bahkan keduanya dapat dikenakan *had* zina berupa jilid atau rajam jika telah terjadi hubungan suami istri dan mereka mengakuinya, atau hubungan ini dibuktikan dengan kesaksian empat orang saksi seperti zina, dan keduanya tidak dapat diberikan kelonggaran hukum dengan alasan ketidaktahuan. Akan tetapi, keduanya tidak wajib dikenakan *had* bila telah menyiarkan pernikahan baik dengan pemberitahuan atau diadakan resepsi, atau dengan didatangkan satu saksi selain wali, atau ada dua saksi yang fasik.<sup>69</sup>

Ketika Imam Malik menyatakan hukum nikah sirri tersebut *Fasakh* atau rusak. Lain halnya dengan pendapat imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, bahwa adanya saksi dalam pernikahan dan mempelai meminta untuk merahasiakan pernikahan yang terjadi ini dianggap bukan nikah

<sup>69</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet. I (Semarang: CV Asy Syifa, 1990). Hal. 383





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sirri*.<sup>70</sup> Sementara ulama Hanabilah berpendapat akad nikah tidak batal dengan adanya permintaan untuk merahasiakan pernikahan, kalau seandainya wali, para saksi dan sepasang suami istri merahasiakannya, akad nikah tetap sah tetapi makruh.

Jika pernikahan sirri zaman umar ini di anggap sebagai pernikahan yang fasakh atau makruh oleh golongan malikiyyah dan hanabilah. Maka, polemik nikah sirri di Indonesia memiliki kesamaan dan perbedaan dalam hal teknis. Jika pada zaman umar itu saksi terdapat kecacatan dalam pemenuhannya. Maka, di Indonesia bukan pada saksi yang menjadi persoalannya melainkan pada pencatatan administrasinya di Kantor Urusan Agama setempat.

Sehingga dalam fikih kontemporer, Nikah tidak tercatat atau disebut dengan istilah nikah *sirri* dikenal dengan istilah *zawāj ‘urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan. Menurut Mahmud Syaltut bahwa nikah sirri adalah akad pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri tanpa dihadiri oleh saksi, tidak dipublikasikan, dan juga tidak dicatatkan dalam akta yang resmi dan sepasang suami istri hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui. Mahmud Syaltut menambahkan penjelasan lain mengenai nikah sirri yang sering dilaksanakan masyarakat yakni pernikahan ‘urf, bentuk pernikahan ‘urf ini dipandang ada dua bentuk, yang pertama adalah pernikahan yang

<sup>70</sup> *Ibid.*,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dicatatkan dalam buku resmi akan tetapi ada usaha untuk merahasiakan, menurutnya sama seperti dengan pernikahan sirri yakni dilarang. Kedua, pernikahan yang dicatatkan dalam buku resmi akan tetapi tidak ada usaha mencatatnya, pernikahan seperti inilah yang murni pernikahan 'urf.<sup>71</sup>

Menurut M. Quraish Shihab nikah sirri (rahasia) tidak direstui oleh agama. Pernikahan ini juga tidak dibenarkan oleh Undang-Undang perkawinan negara kita. Pernikahan baru sah apabila memenuhi sekian syarat, antara lain: terdapat dua orang saksi dan wali. Di samping itu, Nabi Saw menganjurkan yang menikah agar melakukan pesta (walimah) walaupun hanya dengan mengundang sekian orang secukup hidangan seeokor kambing.<sup>72</sup>

Selanjutnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa sejak tahun 2006 bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah jika telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif. MUI memandang bahwa nikah sirri tidak memenuhi ketentuan perundang-Undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya, yakni berkaitan dengan hak-hak istri dan anak, seperti pemberian nafkah serta hak waris-mewarisi.<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah *Sirri*", *Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2014),. Hal. 22.

<sup>72</sup> Dahlia Haliah Ma'u, "Nikah *Sirri* dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak", *al-Ahkam*, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2016). Hal. 41.

<sup>73</sup> Lihat fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang nikah dibawah tangan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah nikah *sirri*, nikah *'urf* dan nikah bawah tangan memiliki persamaan dan perbedaannya masing-masing. Jika pada masa umar sirri itu dilarang karena kekurangan pada saksi yang jelas merupakan rukun pernikahan. Maka, pada ini sirri, urf atau bawah tangan memiliki kekurangan pada hal pencatatan pada kantor urusan agama yang notabnya sebagai instansi pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Polemik nikah *sirri*, *'urf* atau bawah tangan memiliki pandangan yang berbeda-beda melalui metode *istinbath* yang mereka lakukan. Dalam al-Qur'an, ayat yang menjelaskan tentang pencatatan perkawinan ini memang tidak ada secara tersurat. Akan tetapi, sebagian ulama misalnya Ahmad Rafiq, menjelaskan bahwa ada ayat yang menjelaskan tentang pencatatan perkawinan ini yaitu terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqoroh ayat 282 tentang pencatatan hubungan muamalah atau hutang.

Redaksi ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa pencatatan didahului daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam kaitannya dengan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Salah satu metode Ijtihad yang digunakan adalah metode Istilah dan Maslahat Mursalah. Hal ini karena perintah adanya pencatatan perkawinan dan aktanya, kandungan masahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat tersebut di atas, dapat dilakukan analogi (Qiyas),

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ada kesamaan illat (kuasa efektif), yaitu dampak negatif yang ditimbulkan.<sup>74</sup>

Dalam metodologi *qiyas*, ada yang namanya illat dan memiliki jenis-jenis berdasarkan kuat atau tidaknya 'illat yaitu 'illat aulawi, 'illat musawi dan 'illat adna. Dalam pengetahuan penulis. Surah al-Baqoroh ayat 282 tersebut memiliki 'illat manshushah tentang pencatatan bagi para pelaku yang berhutang dalam hal Muamalah. Hal ini penulis tangkap jika dalam muamalah hutang harus dicatitkan mengapa dalam hal pernikahan tidak dicatitkan, padahal dalam kitab fiqih kontemporer seperti kitab fiqhul islam wa adillatuhu Wahbah Zuhaili, pernikahan juga di sebut sebagai bentuk muamalah.<sup>75</sup> Jika alasan pencatatan dibutuhkan karena takut salah satu pihak melakukan wanprestasi atau pengingkaran janji dalam hal kesepakatan. Maka, dalam pernikahan juga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam ikatan tersebut aka nada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Maka diperlukan hitam diatas putih untuk menuntut janji suatu saat apabila wanprestasi itu terjadi dalam muamalah, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat dituntut dan dipertanggung jawabkan kesalahannya dihadapan hukum.

Rentan pengkhianatan ataupun pengingkaran kesepakatan dalam perjanjian merupakan landasan awal daripada keinginan ulama nusantara untuk menjadikan pencatatan sebagai syarat dari sahnya suatu pernikahan. Hal ini berdasarkan qowaid fiqih yang menyatakan bahwa menolak

<sup>74</sup> Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:Raja wali Press. 1995). Hal.121

<sup>75</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, Hal. 35



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudhorotan terlebih dahulu baru melaksanakan kebaikan.<sup>76</sup> Sehingga menurut hemat penulis jika ada yang melangsungkan pernikahan secara diam-diam, rahasia meskipun cukup syarat dan rukunnya belum mendatangkan kebaikan dan kehalalan yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh islam itu sendiri.

Penulis memberikan ibarat menikah tanpa tercatat ini sebagaimana seseorang akan memakan ayam yang telah bersih dari darah dna najis akan tetapi belum ia masak. Sekilas lalu memang benar ayam tersebut telah halal untuk dikonsumsi. Akan tetapi, ia tidak memiliki dampak baik bagi pemakannya itu sendiri. Sehingga maksud-maksud dari islam itu menetapkan hukum dapat tercapai yang selama ini lebih terkenal dengan istilah *maqashid syariah*.

### C. Maqoshid Syari'ah

#### 1. Defenisi Maqoshid Syari'ah

*Maqoshid syari'ah* merupakan kalimat yang terdiri dari kata *maqoshid* dan *syari'ah*. Secara etimologi, *maqoshid* merupakan bentuk jamak dari kata *Maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.<sup>77</sup> Jika dikaji lebih mendasar, kata *maqoshid* berawal dari kata kerja *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.<sup>78</sup> Dalam kamus Mahmud yunus

<sup>76</sup> Abdul Hamid Hakim, *Op.Cit.*, 31

<sup>77</sup> Ahsan Lihasanah, "*al-Fiqh al- Maqashid „Inda al-Imami al-Syatibi*", ( Mesir: Dar al-Salam, 2008). Hal. 11.

<sup>78</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata ini diartikan sebagai menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).<sup>79</sup>

Sedangkan kata syari'ah, secara kebahasaan kata syari'ah pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata syari'ah untuk pengertian jalan yang lurus Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.<sup>80</sup> Kata syari'ah secara etimologi berasal dari kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.<sup>81</sup> Kemudian Abdur Rahman mengartikan *syari'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.<sup>82</sup> Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan *syari'ah* sebagai hukum- hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan maupun *i'tiqad-i'tiqad*-nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.<sup>83</sup>

Dari pengertian etimologi kedua kata tersebut. Maka, secara istilah maqoshid syari'ah dapat di defenisikan sebagai tujuan diturunkannya syari'at.<sup>84</sup> Sementara itu dari sumber yang berbeda Prof. Alaidin Koto memberikan defenisi sederhana tentang maqashid syari'ah dalam bukunya dengan istilah tujuan pokok disyariatkan hukum islam .<sup>85</sup>

<sup>79</sup> Mahmud Yunus, *Op.Cit.*, Hal. 243.

<sup>80</sup> Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001). Hal.13

<sup>81</sup> Hasbi Umar, "*Nalar Fiqih Kontemporer*", (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007),. Hal.

36

<sup>82</sup> Abdur Rahman I. Doi, "*Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*", terj., (Jakarta : Rineka Cipta, 1993). Hal. 1.

<sup>83</sup> Abu ishak al-Syatibi, *Op.Cit.*, Hal. 88

<sup>84</sup> Ahsin W, Alhafidz, *kamus fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2013), Hal. 143

<sup>85</sup> Alaidin koto, *ilmu fiqh dan ushul fiqh*, cet, ke-6 (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada, 2016). Hal. 115



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa maqoshid syari'ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.

Pengertian maqoshid syari'ah di atas, mendorong para ahli hukum Islam untuk memberi batasan syariah dalam arti istilah yang langsung menyebut tujuan syariah secara umum. Hal ini dapat diketahui dari batasan yang dikemukakan oleh Syaltut dalam Abdul Manan bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, manusia baik sesama Muslim maupun non-muslim, alam dan seluruh kehidupan.<sup>86</sup>

Menurut Abdul Manan, teori maqoshid syari'ah telah dikenal sejak abad ke-4 Hijriah. Istilah maqashid syari'ah itu digunakan oleh Abu Abdulah al-Tirmizi al-Hakim dalam buku yang ditulisnya. Kemudian istilah maqashid ini dipopulerkan oleh al-Juwaini dalam beberapa kitab yang ditulisnya. Sehingga beliau dikenal sebagai orang yang pertama kali mengklasifikasikan maqashid syari'ah menjadi tiga kategori besar, yaitu: *dharuriah, hajjiyah, dan tahsiniyyah*.<sup>87</sup>

Pemikiran al-Juwaini tentang maqashid syari'ah ini dikembangkan lebih lanjut oleh Imam al-Ghazali yang menulis secara panjang lebar tentang maqashid syari'ah dalam kitabnya *Syifa al-Ghalil* dan *al-Musthsfa*

<sup>86</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017). Hal.

<sup>87</sup> *Ibid.*,



*min 'Ilmi al-Ushul*. Kemudian al-Amidi menguraikan lebih lanjut tentang maqashid syari'ah dengan berpedoman kepada prinsip dasar syariah, yaitu kehidupan, intelektual, agama, garis silsilah keturunan, dan harta kekayaan. Selanjutnya Maliki Shihab al-Din al-Qarafi menambah prinsip dasar syariah dengan prinsip perlindungan kehormatan (al- Ird), Pendapat ini didukung oleh Abdul Wahab Ibn al-Subqi dan Muhammad Ibn Ali al-Saukani.<sup>88</sup>

Kajian maqashid syari'ah kemudian dikembangkan secara kompleks dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Kajian tentang maqashid syari'ah ini menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan).<sup>89</sup>

Tujuan dari pada penetapan hukum ini sudah menjadi pemberitahuan umum dari Allah pada kita sebagai makhluk ciptaan nya. Hal ini bisa kita pahami dari firman nya dalam al-Qur'an.<sup>90</sup> Bahwa dalam segala bentuk penciptaan dan penetapan syari'at yang di amanahkan oleh Allah pada makhluknya akan berakibat baik dan bermanfaat bagi manusia sebagai objek hukum dan ciptaan nya. Kemaslahatan yang terkandung di

<sup>88</sup> Abdul Manan, *Ibid.*,

<sup>89</sup> Abdul Manan, *Ibid.*,

<sup>90</sup> Lihat al-Qur'an surah ali-Imran ayat 191.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hukum akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat dharuriyat dan hajiyyat dalam kehidupan manusia. Ketika dua kebutuhan ini telah terpelihara maka akan lahir satu hasil dan menjadi kebutuhan bagi manusia dengan istilah kebutuhan tahsiniyat.<sup>91</sup>

## 2. Klasifikasi Maqashid syari'ah

Allah menurunkan al-Qur'an secara berangsur-angsur agar kesemua itu mudah dipahami oleh Nabi Muhammad dalam menjelaskan isi beserta kandungan hukum yang ada di dalamnya. Hikmah dari berangsur-angsur ini adalah sebagai bentuk klasifikasi mana yang harus di dahulukan dan mana yang harus di akhirkkan. Dalam menetapkan hukum, Allah juga menetapkan hal yang sedemikian, Allah menjadikan hukum itu menuntut atau dipilih.

Dalam klasifikasi berdasarkan tuntunan Allah tersebut. Ulama fiqih juga mengklasifikasikan maqashid syari'ah dalam tiga bentuk yang sering dikenal dengan istilah *Dharuriyyat* (primer), *Hajiyyat* (sekunder) dan *Tahsiniyat* (tersier). Klasifikasi tersebut, merupakan bentuk strata hukum yang tercipta berdasarkan tujuan pokok disyari'atkannya hukum Islam agar kemashlahahan didapat oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat.

### a. *Dharuriyyat* (primer)

Kebutuhan *Dharuriyyat* yaitu segala aspek yang menjadi substansi kehidupan manusia yang harus ada, agar manusia itu tidak

<sup>91</sup> Prof. Alaidin Koto. *Loc. Cit.*,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami keadaan yang darurat. Dalam bukunya Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Prof. Alaidin Koto menegaskan bahwa *Dharuriyat* adalah segala hal yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahahan mereka.<sup>92</sup>

Kebutuhan *Dharuriyat* ini telah tersimpul dalam lima ushul agama atau *Ushulul Khomsah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika lima unsur ini hilang atau tidak terpelihara secara baik. Maka, kehidupan manusia sebagai makhluk akan terganggu dan bisa mengakibatkan kepunahan. Dalam bukunya Falsafah Hukum Islam, T.M. Hasbi ash-Shiddiqie menjelaskan bahwa istilah *Dharuriyat* ini sebagai sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik *diniyyah* maupun *duniawiyah* dalam arti apahila *dharuriyyah* itu tidak terwujud cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di akhirat nanti.<sup>93</sup>

Menjaga kebutuhan *dhoruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial (pokok) ini sering di istilahkan dengan *Ushul al-Khomsah* yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>94</sup> Jika kelima pokok itu terusik dalam tingkat *dhoruriyat*. Maka, akan berakibat fatal, sehingga kehidupan manusia akan menjadi rusak, hancur bahkan binasa baik di dunia maupun di akhirat.

<sup>92</sup> Alaidin Koto, *Op..Cit.*, Hal. 116

<sup>93</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2013). Hal. 116

<sup>94</sup> Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Ushul*, (Beirut: Darul Kitab, 1983). Hal. 286

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan *dhoruriyat* ini menjajaki peringkat tertinggi dan utama, jika dibandingkan dengan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder) dan *Tahsiniyat* (tersier). Dalam metode istinbath, kebutuhan *dhoruriyat* merupakan pertimbangan utama mujtahid dalam menetapkan hukum, karena berkaitan dengan kebutuhan primer yang dilindungi oleh syara'. Sebagai contoh bentuk *Dhoruriyat* dalam kehidupan beragama ialah mengucap dua kalimat syahadat. Artinya, dua kalimat syahadat ini merupakan kebutuhan *dhoruriyat* bagi seorang muslim jika ingin amal perbuatannya di terima oleh Allah. Jika seorang muslim itu beribadah dan beramal sholih tanpa landasan dua kalimat syahadat ini. Maka, bisa dipastikan seluruh ibadah dan amal perbutannya tidak akan bermanfaat baginya dihadapan sang khla'iq.

b. Kebutuhan *Hajiyat* (sekunder)

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di atas dunia hingga batas waktu yang ditentukan. Sebagai makhluk yang menanggung beban tersebut. Maka, Allah memberikan kebutuhan yang bersifat pokok, pendukung serta penghias agar kehidupannya bermakna dan berwarna dalam menjalani kewajibannya di atas dunia. Setelah membahas kebutuhan yang bersifat esensi atau pokok. Maka, Allah memberikan kebutuhan yang bersifat pendukung atau penyokong bagi manusia tersebut agar kehidupannya menjadi tidak berat atau sulit. Kebutuhan tersebut sering dibahasakan sebagai *Hajiyat* oleh fuqaha' dalam kapasitas hukum Islam.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan *hajiyyat* adalah segala sesuatu yang sangat diharapkan oleh manusia agar kehidupannya mendapatkan kelapangan atau menghilangkan kesulitan dan halangan.<sup>95</sup> Jauh dari itu kebutuhan *hajiyyat* dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlaq yang baik, perasaan yang sehat, sehingga manusia itu menjadi umat yang disenangi. Kebutuhan *hajiyyat* tidak termasuk pada kebutuhan pokok dalam kehidupan melainkan termasuk kebutuhan yang bisa menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Jika klasifikasi kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi kehilangan kebutuhan ini dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Kelompok *hajiyyat* ini berkaitan erat dengan masalah rukhsah (keringanan) dalam ilmu fiqh.<sup>96</sup>

Contoh dari kebutuhan ini dalam kehidupan sehari-hari ialah keberadaan microphone ataupun penguat suara dalam melantunkan azan. Keberadaan microphone atau penguat suara akan menjadi kebutuhan *hajiyyat* dalam kehidupan beribadah khususnya dalam hal shalat. Shalat akan tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun tidak menggunakan microphone atau penguat suara. Akan tetapi, kesulitan mengetahui masuknya waktu shalat menjadikan keberadaan microphone atau penguat suara ini menjadi kebutuhan manusia agar menjadi senang atau mudah untuk mengetahui masuknya waktu shalat.

<sup>95</sup> Alaidin Koto, *Op.Cit.*, Hal. 117-118

<sup>96</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017). Hal. 226

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kebutuhan *Tahsiniyat* (tersier)

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang akan menyokong peningkatan martabat hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan dihadapan Allah dalam batas wajar dan patut. Apabila kebutuhan *tahsiniyat* ini tidak terpenuhi, maka ketiadaannya tidak akan menimbulkan kemusnahan hidup manusia sebagaimana jika tidak tercukupinya kebutuhan *dharuriyat* dan tidak akan mengakibatkan hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terealisasinya kebutuhan *hajiyyat*. Namun, kehidupan manusia dipandang kurang bahkan tidak layak menurut akal dan fitrah manusia. Persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan *tahsiniyat* ini berhubungan dengan akhlak mulia dan adat yang baik.<sup>97</sup>

Jika dipersingkat, kebutuhan *tahsiniyat* adalah tindakan yang pada dasarnya berorientasi pada *al-Makarim al-Akhlaq* (akhlak yang mulia).<sup>98</sup> Keberadaan *tahsiniyat* memang merupakan satu pelengkap bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, kebutuhan *tahsiniyat* ini merupakan bentuk penghiasan kebutuhan yang bersifat pokok dan harapan dalam diri manusia. Sebagai contoh dari kebutuhan ini, seseorang di sunnahkan oleh nabi untuk bersiwak oleh nabi ketika hendak melaksanakan sholat sekiranya itu tidak menjadikan umatnya keberatan. Contoh lain dari aplikasi kebutuhan ini ialah dengan mengenakan pakaian yang cantik dan wangi ketika ia hendak melaksanakan sholat menghadap Allah SWT.

<sup>97</sup> *Ibid.*,<sup>98</sup> Alaidin koto, *Op.Cit.*, Hal. 118



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika mengacu pada pemahaman diatas. Maka,kebutuhan *tahsiniyat* adalah sesuatu yang menyempurnakan keadaan umat dalam kehidupannya. Sehingga, ia dapat menjalani kehidupan dengan aman, nyaman dan tenang, pemenuhan maqashid syari'ah pada taraf *tahsiniyyat* ini dimaksudkan supaya manusia bisa melakukan hal terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan dari lima prinsip atau *Ushul al-Khomsah*, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Jika dipahami dari tiga tiga kebutuhan di atas, pada awalnya, baik kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyat*, maupun *tahsiniyyat*, ditujukan untuk mewujudkan dan memelihara *ushul al-Khomsah* (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja, tingkat kepentingannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kebutuhan *dharuriyat* dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kebutuhan ini diabaikan. Maka, kelima pokok akan terancam dan dapat memusnahkan kehidupan manusia. Kebutuhan *hajiyat* pula dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini diabaikan. Maka, kehidupan manusia itu akan terganggu, sulit ataupun kepayahan. Sedangkan kebutuhan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan yang lahir berdasarkan *Makarim al-Akhlaq* yang bersifat mengiasi setiap kebutuhan manusia.

Oleh karenanya kebutuhan *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat* merupakan tiga kebutuhan yang saling menyempurnakan satu dengan lainnya dengan tujuan agar kehidupan manusia tetap ada dan tidak mendapati kesulitan dalam menjalani kehidupan. Ketika kehidupan itu telah terealisasi. Maka, agama memberikan kebutuhan yang akan mengiasi kehidupan manusia itu dengan sebuah kebutuhan yang lazimnya di sebut dengan kebutuhan *tahsiniyat*.

## D. *Mashlahah*

### 1. Sekilas tentang *Mashlahah*

*Mashlahah* berasal dari kata صلح yang berarti baik lawan dari rusak. Kata *Mashlahah* merupakan bentuk *mashdar* yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.<sup>99</sup> Imam Ghazali mendefinisikan kata *Mashlahah* ini dengan istilah

المَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Artinya: memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum<sup>100</sup>

Dalam sumber yang berbeda imam asy-Syatibi mendefinisikan *Mashlahah* sebagai:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِيهِ مَا تَقْضِيهِ أَوْ أَفَهُ الشَّهَوَاتِيهِ وَالْعَقْلِيَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Artinya: sesuatu yang kembali pada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang di kehendaki oleh sifat syahwat dan akalunya secara mutlak.<sup>101</sup>

Jika ditinjau dari batasan pengertiannya, *mashlahah* dapat diartikan dalam dua dimensi, yaitu dalam dimensi adat dandimensi syara'. Menurut adat, yang dimaksud dengan *mashlahah* ialah sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat. Sedangkan menurut syara', *mashlahah* adalah:

سَبَبُ الْمَوْدَى إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً.

Artinya: sebab yang membawa atau yang melahirkan tujuan syara' baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah atau adat.<sup>102</sup>

<sup>99</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *kamus ilmu ushul fikih*, ( Jakarta:Amzah, 2009). Hal. 200

<sup>100</sup> *Ibid.*,

<sup>101</sup> *Ibid.*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, *mashlahah* adalah upaya untuk meraih manfaat atau menghindari kemudharatan.<sup>103</sup> Artinya menolak segala hal yang akan membahayakan diri manusia itu sendiri. Tujuan ini merupakan bentuk preventif dari Islam guna terjaganya eksistensi kehidupan manusia baik yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat* maupun *tahsiniyat*. Jika ditelusuri lebih dalam, Imam al-Ghazaly mendefinisikan *mashlahah* dalam penjelasannya sebagai gambaran dari meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan *kemashlahahan* manusia dalam mencapai maksudnya. Sedangkan yang kami maksud dengan *mashlahah* ialah memelihara tujuan syara' tersebut.<sup>104</sup>

Jika diperhatikan secara seksama. Maka, maksud *mashlahah* secara istilah tersebut ialah dengan menjaga tujuan-tujuan syara' yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta pada diri manusia itu sendiri dengan cara meraih manfaat serta menghilangkan kemudharatan yang akan menghadangnya.

Dalam konteks sosial, istilah *mashlahah* lebih dikenal dengan istilah *social welfare*. Akan tetapi konsep *social welfare* itu hanya mendatangkan kebaikan dunia, sedangkan *mashlahah* memiliki fungsi dan tujuan lebih jauh dari pada itu. *Mashlahah* adalah satu bentuk penjagaan hak-hak manusia di dunia dan juga dihadapan Allah. Dengan demikian konsep *social welfare* hanya sebagian makna dari konsep *mashlahah* dalam agama Islam.

<sup>102</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2011), Hal. 304

<sup>103</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, edisi pertama cet. Ke-5, (Jakarta:Kencana, 2014). Hal. 306

<sup>104</sup> Imam al-Ghazali, *Loc.Cit.*,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Aneka *Mashlahah* Dalam Konteks Hukum Islam

Dalam konteks *mashlahah*, ada beberapa klasifikasi atau jenis-jenis yang diakui dan kadang pula tidak disepakati. Seperti yang tertuang dalam kitab-kitab ushul fiqh. Bahwa *mashlahah* memiliki aneka ragam yang dapat dijadikan sebagai hukum bagi perbuatan, ada pula yang tidak disepakati untuk dijadikan hukum bagi perbuatan itu.

Diantara *mashlahah* itu telah dirumuskan oleh para *usuhuliyin* agar *mashlahah* tersebut tidak melenceng dan tidak dipergunakan dengan semena-mena oleh manusia sebagai mukallaf dan juga sebagai mujtahid.

Berikut aneka ragam *mashlahah* tersebut:

- a. *Mashlahah Mu'tabarah* ( *mashlahah* yang diakui keberadaannya oleh syara' )

Pada tingkatan awal ada jenis *mashlahah* yang keberadaannya diakui dan diterima oleh syara' sebagai dalil hukum. Keberadaan *Mashlahah* ini kemudian menjelma menjadi landasan awal qiyas, lantaran ia sama dengan *al-Munasib* ( *'illat* yang merupakan *al-Mashlahah* ) dalam topik *qiyas*<sup>105</sup>. Mayoritas ulama sepakat bahwa *mashlahah* pada model pertama ini merupakan salah satu *hujjah* atau landasan hukum atas perbuatan mukallaf.

Penggunaan *Mashlahah* ini dalam metode ijtihad telah dipakai oleh seluruh mujtahid sejak dahulu. Contoh dari pada kasus yang ditetapkan hukumnya lewat jalur *Mashlahah* ini ialah tentang pengharaman obat-obatan terlarang seperti ekstasi dan ganja.

<sup>105</sup> Satria Effendi, *Loc.Cit.*,



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bukunya ilmu fiqh dan ushul fiqh prof. Alaidin koto menekankan bahwa *mashlahah mu'tabarah* merupakan *kemashlahahan* yang telah dijelmakan kedalam hukum-hukum yang telah terealisasi yang kemudian berfungsi sebagai *'illat* hukum oleh para *ushuliyin*.<sup>106</sup>

- b. *Mashlahah Mulghah* (*mashlahah* yang keberadaannya di batalkan oleh syara')

*Mashlahah* jenis ini adalah *kemashlahahan* yang tidak dibenarkan atau diakui oleh syara' lantaran ia bertentangan dengan syara' atau dalil-dalil hukum dalam islam. Dalam bukunya Satria Effendi menjelaskan bahwa jenis *mashlahah* ini adalah *bathil* atau tidak dapat dijadikan *hujjah* karena secara jelas bertentangan dengan nash.<sup>107</sup> Dasar utama dalam kehadiran *mashlahah mulghah* ini adalah kebaikan menurut akal pemikiran saja tanpa dilandasi oleh dalil-dalil hukum islam (al-Qur'an dan hadis)<sup>108</sup> sehingga keberadaan *mashlahah* jenis ini dapat disalahgunakan dan dalam hemat penulis apabila *mashlahah* jenis ini di akui. Maka, akan menimbulkan status hukum yang diadakan berdasarkan akal fikiran dan juga hawa nafsu semata.

Sebagai contoh dari penyalahgunaan *mashlahah mulghah* ini telah dikabarkan lewat buku Abdul Azis dahlan dalam bukunya Ensiklopedia Hukum Islam tentang pemutusan pemberian hukuman berpusa selama dua bulan berturut-turut bagi raja spanyol kala itu yang

<sup>106</sup> Alaidin Koto, *Op.Cit.*, Hal. 102

<sup>107</sup> Satria Effendi, *Op.Cit.*, Hal. 316

<sup>108</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984). Hal. 1109.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan hubungan badan dengan isterinya disiang hari bulan ramadhan oleh Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol. Ulama berpendapat bahwa hukum ini bertentangan dengan aturan pemberian sanksi bagi mereka yang berjima' di siang hari bulan ramadhan dalam al-Qur'an. Sehingga penetapan oleh Al-Lais ini disebut sebagai bentuk *mashlahah mulghah* karena menetapkan satu hukuman berdasarkan *kemashlahahan*. Namun, tidak memperhatikan al-Qur'an dan hadis nabi.

- c. *Mashlahah Mursalah* (*mashlahah* yang keberadaannya tidak di tolak dan tidak pula di akui oleh syara')

Jika kedua *mashlahah* diatas terdapat dukungan dan penolakan dari *nash* baik yang bersifat al-Qur'an ataupun hadis nabi Muhammad SAW. Maka, pada jenis ketiga ini mengadopsi sebagian dari pengertian dua *mashlahah* diatas. *Mashlahah Mursalah* adalah jenis *mashlahah* yang tidak memiliki anjuran dan tidak pula dilarang oleh *nash* untuk dipergunakan dalam menentukan hukum pada perbuatan.

Prof. Alaidin koto memaknai *mashlahah mursalah* sebagai *kemashlahahan* yang tidak disebut oleh syara' dan tidak terdapat pula dalil yang memerintahkannya untuk dilaksanakan atau ditinggalkan, padahal kalau dikerjakan ia akan mendatangkan *kemashlahahan* dalam masyarakat.<sup>109</sup> Istilah *mashlahah mursalah* adalah sebuah metode *istinbath* al-Ahkam dengan menggunakan *kemashlahahan* sebagai tolak ukur dalam menemukan hukum bagi perbuatan tersebut.

<sup>109</sup> Alaidin Koto, Op.Cit., Hal. 102



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya istinbath melalui penggalian kemashlahahan ini lazimnya terbetik dengan istilah *istinbath istishlahi* dan *istihlahi* ini kemudian menjelma kedalam tiga bentuk *mashlahah* yang telah penulis paparkan diatas. Perlu digaris bawah bahwa kemashlahahan yang menjelma kedalam hukum-hukum guna terealisasinya kemashlahahan tersebut dan fungsinya sebagai alasan hukum oleh *ushuliyin* disebut sebagai *mashlahah mu'tabarat*. Contohnya ialah pensyariatan hukuman *Qishash* dan *Diyat* bagi mereka yang melakukan pembunuhan ataupun penganiayaan pada manusia lainnya.

Adapun kemashlahahan yang amat dibutuhkan oleh manusia sebagai akibat perkembang zaman setelah sempurnanya wahyu serta tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dibuat atau tidak diperbuat, maka itu disebut dengan *mashlahah mursalat*. Sebagai contoh dari kasus kemashlahahan yang amat dibutuhkan oleh manusia adalah kewajiban oleh Negara bagi setiap warga negaranya untuk mencatatkan pernikahannya di kantor urusan agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada dasarnya, pencatatan ini memang tidak disyariatkan oleh agama dan tidak pula ada dalil syar'i yang melarangnya. Akan tetapi, pencatatan ini sangat dibutuhkan oleh manusia sebagai bentuk bukti hukum didepan pengadilan ketika terjadi wanprestasi dalam perkawinannya. Sehingga, pencatatan perkawinan ini menjadi jawaban kesulitan manusia apabila terjadi wanprestasi tersebut.

### 3. Syarat Legal *Mashlahah* Sebagai Sumber Hukum

*Mashlahah* sebagai bentuk sumber hukum bermakna sebagai *mashlahah* sebagai metode ijtihad untuk menentukan hukum perbuatan yang belum diketahui secara pasti. Dengan kata lain *mashlahah* menjadi asas dan tolak ukur dalam penetapan hukum pada persoalan tertentu. Karena *kemashlahahan* menginginkan agar hukum itu dapat ditetapkan pada perbuatan yang membutuhkan hukum.

Secara garis besar, para ulama ushul menjadikan *mashlahah* dalam dua kategori pembahasan, yaitu: ketika *ushuliyin* menjadikan *mashlahah* sebagai ‘*illat* (motif yang melahirkan hukum) dan *mashlahah* sebagai dalil penetapan hukum.<sup>110</sup> Alasan ulama menjadikan *mashlahah* sebagai ‘*illat* itu karena para jumbuh berpendapa bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* atau *ijma*’ didasari pada bentuk meraih kemanfaatan dan menghindari kerusakan. Dan para ulama percaya bahwa tidak satupun ketetapan hukum yang dihasilkan oleh *nash* yang didalamnya tidak terdapat kemashlahatan bagi manusia, baik itu kemashlahatan di dunia maupun di akhirat.

Adapun ulama ushul yang menjadikan *mashlahah* sebagai sumber hukum. Pada awalnya para ulama meninjau apakah *mashlahah* ini mendapat pengakuan syara’ atau tidak (syahadah asy-syar’i) baik kesaksian yang mengakui ataupun yang menolaknya,<sup>111</sup> sehingga akibat pengakuan ataupun penolakan ini terbagilah *mashlahah* tersebut pada tiga kategori sebagaimana yang telah penulis cantumkan diatas.

<sup>110</sup> Satria Effendi, *Op.Cit.*, Hal. 315

<sup>111</sup> Satria effendi, *Op.Cit.*, Hal. 316

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika *mashlahah* tersebut telah diakui dan diterima oleh syara' maka bentuk *mashlahah* tersebut dapatlah dijadikan sebagai sandaran hukum yang akan menghasilkan hukum. Hal ini penulis cantumkan berdasarkan uraian dari pada ahli dan ulama ushul maupun fiqih. Lebih dalam al-Ghazali mencantumkan bahwa *mashlahah* itu dapat diterima menjadi *mashadirul ahkam* apabila memenuhi tiga kriteria yaitu:

1. *Mashlahah* tersebut mesti bersifat *mulaaimah*<sup>112</sup>
2. *Mashlahah* tersebut berada dalam tingkatan *dharuriyat* atau *hajiyat* sedang dalam tingkatan *tahsiniyat* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah
3. Jika berkaitan dengan jiwa, maka *mashlahah* tersebut harus bersifat *dharuriyyah*, *qathiyyah* dan *kulli*<sup>113</sup>

Sementara itu, ulama suriah atau syeikh Said Ramadhan al-Buthi memberikansyarat agar *mashlahah* dapat dijadikan sebagai pijakan hukum dengan lima kriteria, yaitu:

1. Termasuk kedalam tujuan syar'i
2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
3. Tidak bertentangan dengan sunnah
4. Tidak bertentangan dengan qiyas
5. Tidak bertentangan dengan kemashlahatan yang lebih tinggi<sup>114</sup>

Sementara itu masih dalam perspektif ulama suriah yaitu syeikh Wahbah Zuhaili, menegaskan bahwa, jenis *mashlahah* yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum ialah *mashlahah* yang sesuai dengan jenis tindakan syara'. Sedangkan yang tidak memiliki kesaksian syara'

<sup>112</sup> Maksud mulaimah adalah *mashlahah* yang tidak terdapat dalam nash tertentu dalam engakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup umum. Atau dengan kalmimat sederhana mulaimah adalah nama lain bagi *mashlahah* mursalah

<sup>113</sup> Satria Effendi, *Op.Cit.*, Hal. 317

<sup>114</sup> Satria effendi, *Op.Cit.*, Hal. 318



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka mashlahha jenis ini tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Bahkan dengan lebih tegas beliau menyimpulkan bahwa penggunaan *mashlahah mursalah* sebagai *hujjah* mesti dengan penuh kehati-hatian.<sup>115</sup>

Setuju atau tidak, para ulama dan ahli telah menjadikan *mashlahah* sebagai bentuk sandaran hukum meski dengan silang pintang pendapat tentang kekuatan dan keabsahannya. Akan tetapi, keberadaan *mashlahah* ini menjadi pokok bahasan yang menarik dan sangat sentrik untuk dikaji dan dikembangkan. Terlebih dalam situasi dan zaman yang semakin berkembang dengan segala bentuk dan rupanya.

Lengkapnya al-Qur'an dan banyaknya hadis yang telah diucapkan, dilakukan dan di diamkan oleh rasulullah menstimulasi para manusia untuk berpendapat dan menetapkan hukum untuk perbuatan yang muncul. Akan tetapi, tidak disebutkan secara eksplisist oleh al-Qur'an tentang status hukum pekerjaan tersebut.

Sebagai salah satu contoh bentuk perbuatan itu ialah pencatatan pernikahan *sirri* yang semakin menggeliat dengan berbagai wajah dan topeng untuk berkembang. Hiruk pikuk pendapat tentang keabsahan dan status hukumnya menjadikan jenis pernikahan semisal ini semakin berkembang dan bahkan diminati oleh segolongan kelompok tertentu.

Oleh karenanya penulis memandang bahwa penetapan hukum ini perlu dilakukan melalui salah satu metode ijtihad yang bersifat istishlahi atau dalam khalayak umum lebih dikenal dengan istilah *mashlahat mursalat* yang merupakan produk dari maqoshid syari'ah

<sup>115</sup> *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisa penulis tentang tinjauan maqoshid syariah terhadap keabsahan pernikahan secara sirri pada masyarakat Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan sirri di Desa Muara Mahat Baru ini dilaksanakan dengan cara menghadirkan kedua mempelai, wali hakim yang biasanya dari tokoh agama setempat dengan mendatangkan saksi dari pihak keluarga tanpa pencatatan dari instansi Kantor Urusan Agama dan tanpa pengumuman atau himbauan pada khalayak umum tentang pernikahan pasangan tersebut.
2. Jenis pernikahan sirri yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Muara mahat baru adalah jenis pernikahan yang mengandung kemudharatan, sehingga ia dianggap batal karena hukum, karena pernikahan sirri ini memiliki mudharat yang lebih besar dari pada manfaat. *Wallahu Alam*

#### B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan adalah:





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari hendaklah kita sebagai seorang Muslim bertakwah kepada Allah SWT dalam artian mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya.
2. Pentingnya bagi seluruh elemen masyarakat di desa muara mahat baru untuk meningkatkan khazanah ilmu agama tentang pernikahan agar pernikahan itu mendatangkan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak yang menikah.
3. Untuk pemerintah diharapkan melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat desa muara mahat baru tentang penting dan untungnya untuk melangsungkan pernikahan secara resmi di instansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar pernikahan itu dapat mencapai maksud serta tujuannya.
4. Kepada para ulama dalam hal ini di prakasai oleh Majelis Ulama Indonesia, untuk menerbitkan satu keputusan yang bersifat pasti tanpa ada keraguan tentang hukum pernikahan sirri.
5. Dan saran terakhir bagi pelaku atau pasangan pernikahan secara sirri, hendaknya melakukan pernikahan ulang di instansi yang berwenang, guna menghindari dampak atau akibat terburuk dari pernikahan secara sirri ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi bakr, Taqiyuddin, bin Muhammad al-Husaini al-Hushni ad-Dimasyqi as-Syafi'I, *Kifayatul akhyar fi jalli ghoyatil iktishor Juz II*, tt, Semarang: Toha Putera, tt.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abu, Muhammad Zahra, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt.
- Ahmad, Al-Hafiz Bin Ali Bin Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Saudi Arabia: Darul Qobsi, 2014.
- al-Ghazali, Imam *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Ushul*, Beirut: Darul Kitab, 1983.
- al-Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, alih bahasa oleh Drs. H. Agus Salim, Jakarta: Pustaka amani, 2002.
- al-Qathtan, Manna, *Tarikh Tasyr' al-Islami*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Mabahis fi Ulum al-Hadis*, alih bahasa oleh Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Ali, syhrsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Amin, Muhammad al-Kurdi, Tanwir al-Qulub, Beirut: Dar El Fikr, tt.
- Asy-Syaukani, Imam, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Jilid V Surabaya: PT Bina Ilmu, tt.
- Azis, Abdul Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Bakker, anton dan achmad charis Zubair, *Metodote Penelitian Filsafat*, Kanisius : Yogyakarta, 1999.
- Bin, Ismail Katsir, *Lubaabut Tafsir min Ibnu katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar E.M, abdurrahim Mu'thi dan abu ihsan al-atsari, Juz-IV, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Bisri, Adib Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim Juz II*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1993.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang : Raja Publishing, 2011.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama Cet. Ke-5, Jakarta:Kencana, 2014.
- Emzir, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fathoni, Abdurrahman *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Hamid, Abdul Hakim, *Mabadi awwaliyah*, Jakarta:Sa'adiyah Putra, 1927.
- Hasan, Ibal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasbi, T.M, ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang; Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Husain, Abu Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid-2, Beirut:Dar el fikr,tt.
- Ibnu, Ahmad Hanbal Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad Bin Hanbal Jilid XXVI*, Beirut:al-Resalah Publisher,1999.
- Ibnu, Muhammad Umar An-Nawawial-jawi abu-Almu'thi, *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Mubtadien Syarh Ala Qurrot al-A'in Bimub hamate ad-Din*, Beirut:Darul Kutub al-Alamiyah, 2002.
- Ibnu, Muwafiquddin Qudamah al-maqdisi, *al-Mughny Syarh Mukhtasar al-Khiraqi Jilid VII*, Riyadh: Darul Alam al-Kutub,1997.
- Isa, Abu Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah, *Al-Jami' As-Sahih Wa Huwa Sunan At-Turmidzi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1958.
- Ishak, Abu Al-Syathibi, al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah, Beirut: Dar ma'rifah,1975.
- Isma'il, bin Muhammad, al-Amir ash-Shon'ani, *Subulussalam syarh Bulughul Maram min Adillah*, Riyadh:Maktabah al-Ma'arif, 2006.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *kamus ilmu ushul fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Koto, Alaidin, *ilmu fiqih dan ushul fiqih*, cet, ke-6, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Lihasanah, Ahsan, *al-Fiqh al- Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi*, Mesir: Dar al-Salam, 2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl as-Sarakhsi, *Almabshut*, Juz ke-IV, Beirut:Darul Ma'rifah,tt.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Keluarga Islam*, Yogyakarta: Tazafa Academia, 2009.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Prasetyo, Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Raja wali Press. 1995.
- Rahman Abd. Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Amzah, 2011.
- Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Rahman, Abdur I. Doi, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet. I, Semarang: CV Asy Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti, *Pokok-okok Hukum Perdata*, Cet. Ke-31, Jakarta:Inter Masa, 2003.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Sujari, M. Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri*, Cet. I Surabaya: Pustaka Progressif, 1996.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007.
- W, Ahsin Alhafidz, *kamus fiqh*, Jakarta:Amzah, 2013.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Warson, Ahmad Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet-1, Surabaya:Pustaka progresif, 1984.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, alih bahasa oleh Abdurrahman al-Baghdadi Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Fi Aqidati Wa Syari'ati Wal Manhaj*, Damaskus: Darul Fikr,tt.

#### SUMBER LAIN:

#### JURNAL ILMIAH:

Wawan Gunawan Abdul Wahid “Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah *Sirri* dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari“ah)”, *Musawa* Vol. 12 No. 12.

Ristiana, Enggi Maswanti, *Keabsahan Kawin sirri daring dan akibat Hukumnya*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Airlangga, 2015.

Siti Faizah, “*Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri*”, *Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, Januari-Juni 2014.

Dahlia Haliah Ma’u, “*Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak*”, al- Ahkam, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2016).

<https://dppai.uir.ac.id/ulil-amri-dan-wajibnya-taat-kepadanya-dalam-kebaikan>.

Penjelasan kitab Nikah kitab Bulughul Maraam min adillatil ahkam oleh Syaikh Abdurrahman Bin Nashir al-Barrak pada tanggal 30 Jumadil Ula 1438 Hijriyah.

#### FATWA MAJELIS ULAMA:

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 01 tahun 2010 tentang Nikah Sirri.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan.

#### UNDANG-UNDANG:

Yayasan peduli anak negeri (YPAN), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi hukum Islam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**APLIKASI:**

KBBI V 0.4.0 Beta (40). Kata nikah

**INTERNET:**

Supani, “Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan Di beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih”, dalam <http://almanahij.net/.../Pencatatan%20perkawinan%20dlm%20teks%20per%20>, 2011.

Muhammad Arsyad M, “Perkawinan Yang Tidak Tercatat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, <http://www.pamempawah.go.id/.../PERKAWINAN%20YANG%20TIDAK%2>.

TV One, ILC-“Nikah Siri Sah atau tidak?, [Part 7] ILC TV ONE”, <https://Youtube>. ILC Nikah Sirri, 2017.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN SECARA SIRRI: STUDI KASUS MASYARAKAT DESA MUARA MAHAT BARU KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR”**, yang ditulis oleh:

Nama : **USMAN PURNOMO**  
 NIM : 11720114794  
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Maret 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc,MA**

.....  
*Munir*

Sekretaris  
**Madona Khairunnisa, ME,Sy**

.....

Penguji I  
**Dr. Syahpawi, M.Sh**

.....


Penguji II  
**Dra. Hj. Yusliati, MA**

.....

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : USMAN PURNOMO  
**NIM** : 11720114794  
**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA  
**JUDUL** : TINJAUAN MAQOSHID SYARIAH TERHADAP KEABSAHAN  
 PERNIKAHAN SECARA SIRRI : Studi Kasus Masyarakat Desa  
 Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

**Pembimbing: Ade Fariz Fahrullah, M. Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 April 2021

*mp* Pimpinan Redaksi



**M. AEP SYAHRIN, SH., MH., CPL.**

**NIP. 19880430 201903 1 010**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau